


**PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN TERHADAP PERATURAN
DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG
PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO MODERN**

SKRIPSI



Oleh:

Sehabuddin Ardian Syah


13410088

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN TERHADAP PERATURAN
DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG
PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO MODERN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

Sehabuddin Ardian Syah

13410088


**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN TERHADAP PERATURAN
DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG
PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO MODERN**

Telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing skripsi untuk
diajukan ke depan tim penguji dalam ujian tugas akhir/pendadaran
pada tanggal 01 Maret 2018



Yogyakarta , 01 Maret 2018.

Dosen Pembimbing Skripsi,



(Zairin Harahap, SH., M.Si)

884100101



**PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN TERHADAP PERATURAN
DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG
PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO MODERN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendaran

Pada Tanggal 11 April 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 9 April 2018


	Tim Penguji	NIK	Tanda Tangan
1. Ketua	Zairin Harahap, S.H., M.Si.	884100101	
2. Anggota	Moh. Hasyim, S.H., M.Hum,	954100102	
3. Anggota	Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.	934100104	

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum)

NIK: 844100101

**PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEPARA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : SEHABUDDIN ARDIANSYAH

No. Mahasiswa : 13410088

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadipada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta,
Pada tanggal 15 Maret 2018
Yang membuat pernyataan



Sehabuddin Ardian Syah

LEMBAR CURRICULUM VITAE

- 1 Nama Lengkap : Sehabuddin Ardian Syah
- 2 Tempat Lahir : Jepara
- 3 Tanggal Lahir : 07 Maret 1995
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Golongan Darah : B
- 6 Alamat Terakhir : Kledokan CT.XIX/A-29 Depok Sleman 55218
- 7 Alamat Asal : Kelet RT 06/01 Keling, Jepara
- 8 Identitas Orang
Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Maskan
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Siti Aminah
Pekerjaan : Wiraswasta
- 9 Riwayat Pendidikan
 - a. SD : MI Matholiuh Falah
 - b. SMP : MTs 01 Negeri Kudus
 - c. SMA : SMA Negeri Bangsri
 - d. PT : Universitas Islam Indonesia
- 10 Organisasi
 - a. Staf Bidang Penelitian dan Pengembangan Lembaga Pers Mahasiswa Keadilan FH UII (2015-2016)
 - b. Bendahara Umum

Lembaga Pers Mahasiswa Keadilan FH

UII

(2016-2017)

c. Staf Bidang Penelitian dan

Pengembangan Lembaga Pers Mahasiswa

Keadilan FH UII (2017-2018)

11 Hobi

: *Culinary Traveler* dan Berenang

Yogyakarta, 13 April 2018

Yang Bersangkutan,

Sehabuddin Ardian Syah

NIM. 13410088

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
REVISI/PERBAIKAN TUGAS AKHIR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : *Sehabuddin Ardian Syah*

NIM : 13410088


Ujian Tanggal : 11 April 2018

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi/Perbaikan tugas akhir saya
sebagaimana yang disyaratkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir.

Perbaikan Tugas Akhir tersebut telah selesai dan disetujui oleh dosen Penguji dan
dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Yogyakarta, 18 April 2018

Saya




Sehabuddin Ardian Syah

Menyetujui :


Telah melakukan revisi/perbaikan Tugas Akhir

1. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.



Mengetahui :

Dosen Pembimbing Tugas Akhir



Zairin Harahap, S.H., M.Si

HALAMAN MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أُكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا
 تَوَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ
 عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ط وَأَعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ
 لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾


“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir”.

(Q.S Al-Baqarah 2:286)

“NO MATTER HOW YOU FEEL

GET UP, SHOW UP, AND NEVER GIVE UP”

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil'alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas petunjuk dan pertolongan-Nya, serta yang telah memberikan kemampuan, kekuatan, dan jalan kemudahan sehingga skripsi yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN** ini dapat diselesaikan. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini semata-mata adalah Rahmat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Selain kedendak dari Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa bantuan dari banyak pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Nandang Sutrisno. SH., LL.M., M. Hum., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum.. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Hanafi Amrani, S.H., LL.M., M.H., Ph.D. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Zairin Harahap, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikirannya serta memotivasi saya dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang berkenan membagikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya kepada penulis dan memberikan kemudahan selama menuntut ilmu disini.
6. Kedua orang tuaku tercinta Ibu Siti Aminah dan Bapak Maskan yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang yang tiada hentinya, pembelajaran hidup yang bermanfaat, pengorbanan serta nasihat dan semangat.
7. Mas dan Mbakku tersayang, Rokhis Rahmawati, Maulida, Supriyadi, dan Fatkhur Rohman yang selalu menyemangati dan mendoakan.
8. Terima kasih untuk Om dan Tante yang sudah menasihati saya, dan memberikan ilmunya.
9. Terima kasih untuk sahabat saya Dika Safara untuk segala doa, nasihat, pengalaman, ilmu, bantuan, dan pengertiannya.
10. Terima kasih kepada teman-teman kampus yang tidak mungkin saya sebutkan satupersatu namanya. Terima kasih atas doa, dukungan, waktu yang selalu di luangkan bersama dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih untuk teman KKN SL-426-427. Semoga cita-cita kalian dapat tercapai.

12. Terima kasih kepada Pengurus Lembaga Pres Mahasiswa Keadilan FH UII untuk beberapa waktu tahun bersama menjadi keluarga dan mengajarkan bagaimana bekerja dalam suatu tim.
13. Terima kasih kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara, Satpol PP Kabupaten Jepara, Ketua RT 17 RW 03 Desa Kelet Jepara, Ketua RW 04 Bangsri Jepara yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu yang telah memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Semoga Allah memberikan limpahan Rahmat, Karunia dan balasan yang lebih baik atas kebaikan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu terwujudnya skripsi ini, Amin.

Wassalamu'alaikumwarahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 2018

Sehabuddin Ardiansyah

A. Uraian Kasus Penegakan Hukum Perizinan Toko Modern di Kabupaten Jepara	70
1. Uraian Kasus Pelanggaran Toko modern Indomart Di Desa Kelet Rt 18/03 Keling Kabupaten Jepara	73
2. Uraian Kasus Pelanggaran Toko Modern Jl. Raya Bangsri Rt 2/3 Bangsri Kabupaten Jepara	75
3. Uraian Kasus Pelanggaran Toko modern Indomart Jl. Jepara Bangsri Rt 36/7 Jambu Mlonggo	77
4. Mekanisme Penyelesaian Kasus Hukum Perizinan Toko Modern di Kabupaten Jepara	82
5. Analisis Kasus Hukum Perizinan Tentang Toko Modern Di Kabupaten Jepara	86
B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Perizinan Peraturan Daertah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010	90
BAB IV: PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100

ABSTRAKSI

Penelitian skripsi ini berjudul Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Berdasarkan judul diatas maka latar belakang skripsi ini adalah tentang penegakan hukum perizinan pendirian toko modern sesuai dengan PERDA Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Kabupaten Jepara seiring berjalannya waktu main bermunculan sebuah toko modern, hal ini bisa saja terjadi karena salah satunya adalah makin majunya perkembangan masyarakat di Kabupaten Jepara. Namun banyaknya toko modern yang muncul menimbulkan permasalahan salah satunya yaitu tentang izin pendirian sebuah toko modern. Sebnanrnya izin pendirian toko modern sudah diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, namun sampai saat ini masih ada beberapa toko modern yang tidak mentaati Perda tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode empiris dengan pendekatan yuridis normatif terhadap Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepustakaan, dan observasi terhadap objek penelitian yaitu Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, selanjutnya metode penelitian skripsi ini dipaparkan secara deskriptif kualitatif terhadap data yang diperoleh.

Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern pada dasarnya dilakukan oleh Satpol PP, namun pada realitanya penegakan hukum tersebut belum berjalan dengan semestinya, masih sedikit tindakan represif yang dilakukan oleh pihak penegak hukum, bagi yang masih melanggar hanya diberi surat peringatan saja.

Kesimpulan dari pembahasan tentang Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern masih kurang maksimal, hal ini karena beberapa faktor seperti tidak tegasnya dari penegak hukum terhadap toko modern yang melanggar Perda tersebut, kemudian dilemanya penegak hukum karena menunggu revisi dari Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, serta sosialisasi yang belum optimal kepada masyarakat setempat.

BAB 1

PENGANTAR

A. Latar Belakang Masalah

Mensejahterakan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama dari sebuah negara, khususnya Negara Republik Indonesia, dalam hal ini sudah tertuang di dalam Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke empat yang berbunyi “*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesiadan seluruh tumpah darah Indonesiadan untuk memajukan kesejahteraan umum...*”.¹ dengan adanya hal tersebut, sudah menjadikewajiban dari sebuah negara melalui pemerintahnya untuk mensejahterkan masyarakatnya. Selain itu, pada konsep *welfare state* pemerintah di beri kewajiban untuk mewujudkan *bestuurszorg* (kesejahteraan umum), dan untuk itu kepada pemerintah diberi kewenangan untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat².Setelah terjadinya Reformasi tahun 1998, masyarakat berharap bahwa kesejahteraan Indonesia akan semakin membaik dengan adanya sistem otonomi daerah. Perlu disadari bahwa kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ini mungkin merupakan satu-satunya kebijakan pemerintah Indonesia yang paling besar peluangnya untuk sukses³.

¹ Lihat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

²Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Ctk. Ke 11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 229

³ Syaukani, Afan Ghaffar, dan M. Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Ctk. Ke VIII, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 180

Dengan sistem otonomi daerah tersebut, setiap daerah pun berhak untuk mengatur urusan daerah sendiri sebagai bentuk upaya untuk mensejahterakan masyarakat di daerahnya. Salah satu cara yang bisa di gunakan adalah dengan pengelolaan pasar di daerahnya sendiri, dengan harapan suatu daerah melakukan pengelolaan pasarnya sendiri dapat menunjang kondisi ekonomi dan sosial masyarakat daerah tersebut. Oleh karena itu pengelolaan pasar dengan regulasi serta ditunjang oleh implementasi dan penegakan hukum yang baik merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintahan daerah.

Kabupaten Jepara sendiri telah memiliki beberapa pasar yang dikelola oleh Dinas Koprasi UMKM Kabupaten Jepara. Pasar tersebut dibedakan berdasarkan golongan kelas A, kelas B, dan kelas C. Adapun klasifikasi pasar-pasar yang dikelola pemerintah kabupaten jepara berdasarkan kelas pasar :

KELAS A	KELAB B	KELAS C
1.Pasar Jepara Satu 2. Pasar Bangsri 3. Pasar Jepara II 4. Pasar Pecangaan 5. Pasar Mayong 6.PasaRKalinyamatan	1. Pasar Welahan 2. Pasar Mlonggo 3. Pasar Kelet 4. Pasar Keling 5. Pasar Tahunan 6. Pasar Ngabul 7. Pasar Mindahan 8. Pasar Bugel 9. Pasar Lebak 10. Pasar Tanggulasi	1. Pasar Krasak 2. Pasar Daren 3. Pasar Rahayu 4. Pasar Pengkol 5. Pasar TPI

SUMBER : Dinas Koperasi dan UMKM Jepara

Dengan adanya beberapa pasar yang dikelola langsung oleh pemerintah Kabupaten Jepara, hal ini dapat menjadi upaya pemerintah untuk

mengembangkan pasar-pasar tersebut supaya tidak kalah bersaing dengan pasar modern yang semakin banyak jumlahnya, di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Pasal 18 pun sudah menyatakan bahwa bupati/walikota baik sendiri ataupun secara bersama-sama melakukan pemberdayaan terhadap pasar tradisional dalam rangka peningkatan daya saing. Di satu sisi, pemerintah Kabupaten Jepara harus mengontrol pertumbuhan pasar modern yang semakin merbak jumlahnya.

Di Kabupaten Jepara, dalam hal upaya penataan pasar untuk mensejahterakan masyarakatnya sudah tercantum di dalam Perda Jepara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, selain sebagai amanat dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013, di satu sisi Perda tersebut menjadi upaya untuk mensejahterakan masyarakatnya di bidang ekonomi khususnya melalui pasar, karena Perda bukan hanya mengatur kehidupan politik, sosial, dan budaya masyarakat, akan tetapi juga masalah ekonomi daerah⁴. Dari data Badan Pusat Statistik Jawa Tengah menunjukkan jumlah pasar tradisional tahun 2013 di kabupaten jepara sekitar 21 pasar tradisional sedangkan jumlah toko modern di Jepara sejak tahun 2006-2012 mencapai 23 toko modern, dan tahun 2013-2014 mencapai 28 toko modern, itu artinya jumlah pasar modern per tahun 2014 mencapai 51 toko modern, namun berdasarkan kajian dari Pergerakan Mahasiswa Islam

⁴ Sirajuddin, et.al., *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 185

Indonesia (PMII) Jepara jumlah toko modern itu menggelembung menjadi seitar 70an toko⁵.

Dengan merabaknya toko modern tersebut, membuat keresahan bagi masyarakat yang bekerja di bidang informal khususnya di pasar tradisional yang bisa berakibat pendapatannya menjadi menurun, jangan sampai kondisi persaingan usaha yang terjadi di Jepara hanya menguntungkan kaum borjuis atau mereka yang kuat secara ekonomis, sedangkan mereka yang secara ekonomi lemah selalu menjadi golongan yang dirugikan karena dalam memperjuangkan keinginan-keinginannya mereka tidak mempunyai fasilitas⁶.

Berdasarkan pengamatan dari penulis terdapat beberapa toko modern yang jaraknya berada di samping dari pasar tradisional atau jaraknya tidak lebih dari 500m dari pasar tradisional, padahal di dalam Perda Nomor 3 Tahun 2010 tersebut Pasal 12 Huruf (a) menyebutkan "*minimarket berjarak 0,5 km dari pasar tradisional dan 0,5 km dari usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir jalan oletor atau arteri*"⁷. Beberapa pasar modern yang tidak sesuai tersebut terletak di daerah Kecamatan Bangsri, Kecamatan Keling, Dan Kecamatan Mlonggo.

Itu artinya sampai saat sekarang ini pemerintah Kabupaten Jepara dalam hal implementasi atau penegakan hukum terhadap Perda No.3 Tahun 2010 khususnya Pasal 12 Huruf a belum berjalan dengan maksimal, padahal pelaku usaha yang bergerak di bidang informal atau pasar tradisional

⁵<http://www.nu.or.id/post/read/59693/prihatin-merebaknya-minimarket-pmii-jepara-unjuk-rasa>. Diakses terakhir tanggal 04 Mei 2017.

⁶ SF. Marbun, dan Moh. Mahfud MD., *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm. 45

⁷Lihat Perda Kabupaten Jepara No.3 Tahun 2010

khususnya, berharap perda tersebut bisa dijadikan salah satu alat untuk mensejahterakan mereka dan masyarakat Jepara pada umumnya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum diperlukan untuk mengatur tata hubungan kehidupan kemasyarakatan, sehingga anggota-anggota masyarakat terasa terayomidan terlindungi hak dan kewajibannya⁸. Artinya bahwa jika dalam hal penegakan hukumnya tidak dilakukan secara maksimal, maka fungsi hukum untuk mengayomi dan melindungi masyarakat tersebut pun akan menjadi sia-sia. Hukum kita harus mampu mengayomi dan melindungi segenap bangsa Indonesia, warga negara Indonesia apapun latar belakang dan status sosialnya⁹.

Hal ini seharusnya menjadi perhatian sendiri bagi pemerintah jepara untuk mengatur laju pertumbuhan toko modern dan menindak tegas bagi yang melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2010 tersebut, karena dengan menurunnya pendapatan masyarakat yang bekerja di pasar tradisional artinya jumlah kesejahteraan masyarakat akan makin menurun dan berakibat pula pada tingkat kesejahteraan Kabupaten Jepara itu sendiri. Selain itu proses perizinan pendirian dari toko modren tersebut juga patut dipertanyakan, karena masih ada toko modern yang melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2010 tersebut, yang sejatinya harus ditaati dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena pada dasarnya toko modern tersebut bisa dan boleh berdiri dengan mengantongi izin terlebih dahulu dari bupati atau pemerintah Kabupaten

⁸ Sukarton Marmosudjono, *Penegakan Hukum Di Negara Pancasila*, Ctk. Pertama, Pustaka Kartini, 1989, hlm. 1

⁹ *Ibid.*, hlm. 14

Jepara. Jangan sampai Pemerintah Kabupaten Jepara hanya berani menindak pelanggar peraturan secara tajam kebawah dan tumpul ke atas.

Pelanggaran tentang Perda tersebut pun tidak sesuai dengan PM No. 70/M-DAG/PER/12/2013 Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi :“*Pendirian Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)*”¹⁰. Selain itu, di dalam Pasal 36 Perda Nomor 3 Tahun 2010 juga menjelaskan bahwa sanksi yang bisa dijatuhkan bagi pelanggar Perda tersebut berupa sanksi administratif seperti peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin. Perda merupakan pilar utama untuk merealisasikan sistem otonomi daerah¹¹, cita-cita dari sistem otonomi daerah akan menjadi sia-sia jika dalam hal implementasi terhadap perda masih lemah atau tidak ada ketegasan dari pemerintah daerah. Berhasil tidaknya pelaksanaan otonomi daerah sebagian besar bergantung pada Pemerintah Daerah itu sendiri¹².

Perlu ditelusuri bagaimana proses implementasi atau penegakan hukum dari Perda Jepara Nomor 3 Tahun 2010 khususnya untuk Pasal 12 huruf (a) tersebut, apakah hal yang menghambat sehingga dalam Implementasi atau penegakan hukumnya tidak maksimal serta realitanya masih banyak bermunculan toko modern yang tidak sesuai dengan Perda tersebut. berdasar uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan menulis

¹⁰ Lihat Peraturan Menteri Perdagangan No. 70/M-DAG/PER/12/2013

¹¹ Sirajuddin, et.al., *Loc. Cit.*

¹² Josef Riwu Kaho, *Prosperk Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1988, hlm. 63

skripsi dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NO.3 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Jepara?
2. Apa yang menghambat dalam hal penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor. 3 Tahun 2010 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Jepara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penegakan Hukum Perizinan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor. 3 Tahun 2010 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Jepara
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Jepara

D. Tinjauan Pustaka

1. Perijinan

a. Pengertian Perizinan

Eksistensi dari lembaga perizinan sudah sejak lama dikenal di lingkungan administrasinegara kita, bahan administrasi di negara indonesia cukup padat dipenuhi lalu lintas lembaga perizinan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kegiatan (usaha) yang tidak luput dari lembaga perizinan. Sementara itu pengertian kita mengenai perizinan tersebut masih sangat minim dan dangkal, termasuk dikalangan pejabat administrasi negara kita. karena itu tdak mengherankan apabila dalam aktivitas Pemerintahan banyak ditemukan kegiatan atau usah yang diatur melalui lembaga perizinan yang sebenarnya secara subtansial dan yuridis tidak perlu diatur melalui lembaga perizinan, tetapi oleh badan/pejabat administrasi negara diatur melalui lembaga perizinan.¹³

Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah atau Pemda untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukumatas kepemilikan atau penyelenggara kegiatan. Sebagai instrumen pengendalian

¹³ S. F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm.237

perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai acuan.¹⁴

Pengertian dari perizinan sendiri adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat¹⁵. Berarti selain dari bentuk pembatasan dari pemerintah, perizinan juga salah satu bentuk dari tugas pengendalian dari pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh masyarakat yang sebenarnya dilarang dan mempertimbangkan kepentingan umum. Dengan memberi izin penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi mempertimbangkan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan¹⁶.

Secara yuridis, pengertian izin dan perizinan terdapat di dalam Pasal 1 Angka 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Di dalam Pasal 1 Angka 8 Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Sedangkan di dalam Angka 9

¹⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan : Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. v

¹⁵ Adrian Sutedi, *Ibid.*, hlm. 168

¹⁶ *Ibid.*

menjabarkkan arti perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Selain itu, secara yuridis juga pengertian izin dan perizinan terdapat di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah Pasal 1 Angka 8 dan 9.

b. Pengawasan penyelenggaraan izin

Sekarang kinerja pelayanan perizinan yang dilaksanakan pemerintah dituntut lebih baik, dalam beberapa hal memang harus diakuikinerja dari pemerintah untuk pelayanan perizinan masih belum maksimal. Menurut Adrian Sutedi, hal itu di sebabkan oleh¹⁷:

- 1) Tidak ada sistem insentif untuk melakukan perbaikan.
- 2) Buruknya tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan perizinan, yang ditandai dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan formal (*rule driven*) dan petunjuk pimpinan dalam melakukan tugas pelayanan.
- 3) Budaya aparatur yang msih kurang disiplin dan taat peraturan.
- 4) Budaya paternalistik yang tinggi, artinya aparat menempatkan pimpinan sebagai prioritas utama, bukan kepentingan masyarakat.

Pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah digerakkan oleh peraturan dan anggaran bukan digerakan

¹⁷*Ibid.*, hlm. 189

oleh misi. Dampaknya adalah pelayanan menjadi kaku, tidak kreatif dan tidak inovatif, sehingga tidak dapat mengakomodasi semua kepentingan masyarakat yang selalu berkembang¹⁸.

2. Penegakan Hukum

a. Pengertian penegakan hukum

Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya¹⁹. Memang di dalam instrumen hukum seharusnya terdapat unsur-unsur atau konsep-konsep yang di paparkan di atas, namun pada kenyataannya dalam hal penerapannya sampai sekarang unsur atau konsep tersebut masih sulit untuk dijunjung tinggi secara bersamaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online: hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah atau undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat²⁰.

Dalam bahasa indonesia dikenal beberapa istilah diluar penegakan hukum tersebut, seperti “ penerapan hukum”. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum paling sering digunakan dan dengan demikian istilah tersebut akan semakin mapan atau merupakan

¹⁸*ibid.*

¹⁹*ibid.*, hlm. 291

²⁰<http://kbbi.web.id/hukum>. Diakses terakhir tanggal 17 Mei 2017

istilah yang dijadikan²¹. Penegakan hukum adalah kata Indonesia untuk *law enforcement*. Dalam bahasa Belanda dikenal *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving*²².

Penerapan atau penegakan hukum pada hakikatnya adalah penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum dalam suatu masyarakat hukum. Pengaturan ini meliputi²³ :

- 1) Aspek pencegahan pelanggaran hukum (*regulation aspect*)
- 2) Penyelesaian sengketa hukum (*settlement of dispute*)
- 3) Pemulihan kondisi atas kerugian akibat pelanggaran (*reparation or compensation*)

Ketiga hal di atas saling berkaitan dengan erat, dengan kata lain ketiga unsur di atas merupakan proses yang bertahap dalam hal penegakan hukum, hal itu dimulai dari pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran hukum, penyelesaian sengketa setelah terjadinya pelanggaran hukum, dan yang terakhir adalah pemulihan kondisi seperti sediakala jika terdapat kerugian akibat dari pelanggaran hukum tersebut.

Ada empat hal pokok yang berkaitan dengan penggunaan wewenang penegakan hukum administrasi, yaitu²⁴:

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Ke VIII, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 191

²² Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan masalah*, Ctk. Ke 2, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 191

²³ Lili Rasjidi, dan I.B. Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 114

²⁴ Philipus M. Hadjion, "Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup" dalam Arief Sidharta et.al, (editor), *Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum Dan*

1) Legitimasi

Masalah legitimasi adalah persoalan kewenangan, yaitu wewenang pengawasan dan wewenang penerapan sanksi

2) Instrumen yuridis

Termasuk pengertian instrumen yuridis disini adalah jenis-jenis sanksi administrasi dan prosedur menerapkan sanksi

3) Norma hukum administrasi

Wewenang menerapkan sanksi administrasi pada dasarnya merupakan suatu “*discretionary power*”. Oleh karena itu pemerintah diberi wewenang untuk mempertimbangkan/menilai apakah menggunakan ataukah tidak menggunakan tersebut.

4) Kumulasi sanksi

Sanksi administrasi dapat diterapkan bersama-sama baik eksternal maupun internal

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*), dan Keadilan (*Gerechtigkeit*)²⁵. Artinya dalam penegakan hukum, penegak hukum baik itu polisi, jaksa, hakim atau pemerintah, seharusnya memperhatikan ketiga unsur diatas, dandalam menegakan hukum juga harus ada kompromi antar ketiga unsur tersebut. ketiga unsur itu harus

Pemerintahan Yang layak: Sebuah Tanda Mata Bagi 70 Tahun Prof.Dr. ateng Syarifudin, S.H., PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 338

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 130

mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional ketiga unsur tersebut²⁶.

Penegakan hukum adalah usaha manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung dalam hukum itu sendiri²⁷. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, pengertian dari penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik²⁸. Artinya bahwa dalam hal penegakan hukum seharusnya tidak bersifat kaku dan mutlak, karena sesungguhnya hukum itu bersifat fleksibel dan mampu mengikuti zaman, disatu sisi penegak hukum tersebut bukan hanya sebagai corong dari sebuah norma yang berlaku. Dalam ilmu hukum, cara seperti itu disebut sebagai model mesin otomatis dan pekerjaan menegakkan hukum menjadi aktivitas subsumsi otomatis²⁹. Penegakan hukum dilakukan secara tegas dan lugas tetapi manusiawi berdasarkan atas keadilan dan kebenaran dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, meningkatkan tertib sosial dan disiplin nasional mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis³⁰.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 131

²⁷ Purwati, "Masalah Penegakan Hukum Dan Penegaknya", *Majalah Ilmiah*, Edisi Khusus, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1994, hlm. 389

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi...*, hlm. 190

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Purwati, *Op Cit.*, hlm. 392

Sedangkan menurut Bismar Siregar, Pancasila merupakan sumber mutlak bagi penegakan hukum yang ada di Indonesia ini³¹. Oleh karena itu di negara Pancasila ini, penegakan hukum hendaknya di pahami bukan saja dari sudut upaya dan pendekatan bagi tegaknya hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat, tetapi yang lebih penting lagi perlu dilihat dari sudut nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kita³².

Hakikat dari penegakan hukum pada dasarnya untuk menerapkan nilai atau kaidah yg ada di dalam sebuah norma. Jika hakikat penegakan hukum itu mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidahyang memuat keadilan dan kebenaran, maka penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional. Akan tetapi menjadi tugas dari setiap orang³³. Hal itu berarti bahwa dalam hal penegakan hukum setiap orang mempunyai tugas untuk mengawasi dan melakukan penegakan hukum tersebut, akan tetapi di dalam sistem Negara Indonesia ini memang sudah menjadi tanggung jawab kepolisian, kejaksaan, hakim, atau pemerintah untuk menegakkan hukum dengan adil dan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang untuk itu, seperti polisi, jaksa dan pejabat

³¹ Bismar Siregar, *Keadilan Hukum: Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm.9

³² Sukarton Marmosudjono, *Op.Cit.*, hlm.9

³³ Ridwan HR., *Op.cit.*, hlm.292

pemerintah³⁴. Fungsi dari penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame-work*) yang telah ditetapkan oleh suatu Undang-Undang atau hukum³⁵

Norma atau hukum yang telah diberlakukan, akan menjadi kenyataan jika dalam hal penegakan hukum penegak hukumnya tersebut melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Untuk mewujudkan penegakan hukum, kebenaran dan keadilan yang di cita-citakan harus dimulai dari diri para penegak hukum itu sendiri³⁶. Akan menjadi hal yang sia-sia jika di dalam norma telah terkandung unsur atau konsep keadilan yang sebenarnya, namun dalam penegakan hukumnya para penegak hukum tidak mampu menerapkannya dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hukum itu tergantung *The Man Behind The Gun*. Kalau manusia yang bertugas menegakan hukum itu brengsek, hukum itu akan menjadi rusak³⁷. Kalau penegak hukum itu tidak bermoral atau dalam menjalankan tugasnya tidak becus, hanya asal-asalan, hanya formalitas saja, maka jangan disalahkan pada mereka sepenuhnya³⁸.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm.192

³⁵ Yunan Hilmy, "Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Nasional", Terdapat Dalam <http://rechtsvinding.bphn.go.id/view/?id=110&isi=artikel>, Diakses Terakhir Tanggal 22 Mei 2017

³⁶ Wahyu Affandi, *Berbagai Masalah Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.120

³⁷ Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan : Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Galang Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 24

³⁸ *Ibid.*

Hal itu berarti disatu sisi penegak hukumnya harus baik, dan di sisi lain kesadaran hukum dari warga negara pun juga diperlukan untuk turut andil dalam hal penegakan hukum. Kesadaran hukum kita mencakup dua hal penting yakni, kesadaran untuk memenuhi ketentuan-ketentuan hukum dan kesadaran untuk turut memikul tanggung jawab bersama dalam menegakkan hukum³⁹. Karena berbicara mengenai hukum berarti kita berbicara mengenai manusianya juga, sebab yang menjalankan tugas menegakan hukum itu adalah manusia⁴⁰

Di dalam kacamata hukum, dianut asas persamaan di mata hukum, artinya semua diperlakukan sama jika sudah berhadapan dengan hukum. Prinsip persamaan hak dan kewajiban di depan hukum, dalam hal implementasinya akan mendukung tumbuh dan

berkembangnya rasa bersamaan dan solidaritas dalam arti yang luas⁴¹. Hal ini pun sudah terdapat di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 di situ menyatakan bahwa : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”. Artinya bahwa semua warga negara Indonesia sama di mata hukum, tidak ada pembedaan baik secara agama, ras, suku atau budaya. Kedudukan semuanya sama di mata hukum. Namun menurut Roni Hanitijo meskipun sistem hukum dan penegakan hukum di dasarkan pada azaz

³⁹ Sukarton Marmosudjono, *Op, Cit.*, hlm. 16

⁴⁰ Jeremias Lemek, *Loc. Cit.*,

⁴¹ Sukarton Marmosudjono, *Ibid.*, hlm.15

kesamaan, tetapi selalu ada golongan yang memperoleh tempat yang lebih tinggi dari golongan-golongan lain di dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh struktur yang diskriminatif dari masyarakat⁴².

Dalam hal usaha penegakan hukum tentu saja mempunyai dua konsekuensi, yaitu antara berhasil atau gagal. Dikatakan berhasil apabila terdapat kesesuaian antar apa yang tercantum dan dikehendaki hukum dengan yang dilakukan penegak hukum. Penegak hukum dikategorikan gagal apabila tidak ada kesesuaian antar janji-janji hukum atau cita-cita hukum dengan pelaksanaan hukum dalam praktek yang dilaksanakan oleh para penegak hukum⁴³.

Selain itu, pekerjaan penegakan hukum memang tidak mudah, banyak hal yang dapat mencegah atau bahkan mengakibatkan penegakan hukum itu gagal atau tidak terjadi, hal tersebut pun bisa terjadi karena diakibatkan oleh beberapa faktor seperti faktor kondisi dari penegak hukum tersebut, dengan kata lain penegak hukum tersebut tidak melaksanakan penegakan hukum dengan sebagaimana mestinya, yang kedua bisa terjadi akibat dari pihak lain, artinya bahwa penegakan hukum tersebut bisa dipengaruhi oleh pihak yang memiliki posisi strategis untuk mengatur tegak atau tidaknya hukum tersebut. Selain hal yang sudah di paparkan diatas, problematik penegakan hukum selama ini paling tidak disebabkan oleh dua hal yakni persoalan politik dan persoalan paradigmatic. Persoalan politik

⁴² Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 71

⁴³ Purwati, *Op. Cit.*, hlm. 391

adalah warisan birokrasi yang korup dan rekrutmen politik yang keliru, sedangkan persoalan paradigmatis adalah ambiguitas orientasi atas konsepsi negara hukum⁴⁴.

b. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto menegaskan bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. berikut faktor-faktor tersebut⁴⁵ :

- 1) Faktor hukumnya sendiri
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor lingkungan, yakni dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Di dalam bukunya, Ridwan HR. Mengutip pendapat J. B. J. M. Ten Berge tentang aspek-aspek yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan dalam rangka penegakan hukum⁴⁶ :

⁴⁴ Wicipto Setiadi, "Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum", Terdapat Dalam <http://rechtsvinding.bphn.go.id/view/?id=142&isi=artikel>, Terakhir Diakses Tanggal 22 Mei 2017

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.8.

⁴⁶ Ridwan HR., *Op. Cit.*, hlm. 295

- 1) Suatu peraturan harus sediiit mungkin membiarkan ruang bagi perbedaan interpretasi;
- 2) Ketentuan perkecualian harus dibatasi secara minimal;
- 3) Peraturan harus sebanyak mungkin diarahkan kepada kenyataan yang secara objektif dapat ditentukan;
- 4) Peraturan harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang terena peraturan itu dan mereka yang dibebani dengan (tugas) penegakan (hukum).

3. Sanksi Dalam Hukum Administrasi

Sanksi merupakan jalan terakhir yang digunakan jika terdapat pelanggaran terhadap sebuah peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, dengan kata lain sanksi disini merupakan ujung tombak dari sebuah peraturan perundang-undangan. Sanksi sendiri ada beberapa macam, ada sanksi pidana, sanksi administratif. Disini akan dijabarkan lebih detail tentang sanksi yang terdapat di dalam sanksi administratif.

Dalam bukunya **A'an Efend dan Freddy Poernomo** mengatakan bahwa sanksi administrasi memiliki karakteristik sebagai berikut⁴⁷ :

- a. Sarana atau instrumen kekuasaan hukum publik yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- b. Penjatuhan dan pelaksanaannya oleh badan atau pejabat pemerintah tanpa intervensi penuntut umum atau hakim

⁴⁷ A'an Efend dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017, hlm.303-304

c. Dikenakan kepada pelanggar norma-norma hukum administrasi.

Sedangkan menurut **Ridwan HR**, secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi, yaitu⁴⁸ :

1. Paksaan Pemerintah (*Bestuursdwang*)

Kewenangan dari pemerintah untuk menggunakan sanksi ini merupakan kewenangan yang bersifat bebas (*vrijebevoegheid*), dalam arti lain disini pemerintah diberi kebebasan untuk mempertimbangkan menurut inisiatifnya sendiri apakah menggunakan *Bestuursdwang* atau tidak, atau bahkan menggunakan jenis sanksi yang lainnya. Disamping itu ketika pemerintah menghadapi suatu kasus pelanggaran kaidah hukum administrasi negara, misal pelanggaran ketentuan perizinan, pemerintah harus menggunakan asas kecermatan, asas kepastian hukum, atau asas kebijaksanaan dengan mengkaji secara cermat apakah pelanggaran izin tersebut bersifat substansial atau tidak.

2. Penarikan Kembali KTUN Yang Menguntungkan

Ketetapan yang menguntungkan artinya penetapan itu memberikan hak-hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatu melalui penetapan, atau apabila penetapan itu memberi keringanan beban yang ada atau mungkin ada. Pencabutan ini dilakukan dengan mengeluarkan suatu penetapan

⁴⁸ Ridwan HR., *Op.Cit.*, Ctk. Ke 12, 2016, hlm. 319

baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi ketentuan yang terdahulu.

3. Penggunaan Uang Paksa (*Dwangsom*)

Dalam hukum administrasi pengenaan uang paksa ini dapat dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintah.

4. Pengenaan Denda Administratif

Dalam pengenaan denda administratif tanpa perantara hakim ini tidak berarti pemerintah dapat menerapkan secara arbiter(sewenang-wenang). Pemerintah harus tetap menerapkan asas hukum administrasi baik yang secara tertulis maupun yang tidak tertulis.pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang kepada organ pemerintah untuk menjatuhkan hukuman yang berupa denda terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Pemberian wewenang langsung ini mengenai sanksi punitif dapat ditemukan di dalam peraturan perundang-undangan.

Selain keempat sanksi yang telah dijelaskan diatas, menurut **A'an Efend dan Freddy Poernomo** di dalam bukunya menambahkan adanya sanksi berupa penghentian sementara dan pencabutan izin. Sanksi penghentian sementara dan pencabutan izin ini diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan atau syarat-syarat izin. Oleh karena itu sanksi ini harus benar-benar ditegakkan setelah pelanggaran sungguh-sungguh tidak dapat diperbaiki lagi.⁴⁹

Sedangkan seperti yang terdapat di dalam bukunya **Jum Aggriani** terdapat juga sanksi administrasi selain yang telah dijelaskan diatas sebelumnya. Berupa sanksi administratif lainnya, seperti⁵⁰:

a. Sanksi Di Bidang Kepegawaian

Pelanggaran yang dilakukan oleh PNS dikenakan sanksi yang bertingkat mulai dari ringan, sedang, dan berat. Adapun pejabat yang berhak menjatuhkan sanksi adalah bertingkat tergantung dari golongan pangkat. Sanksi ini dikeluarkan dengan ketetapan tertulis yang dapat digugat di PTUN. Contoh Pasal 4 PP No.3 Tahun 1980 Tentang Kewajiban dan Larangan PNS.

b. Sanksi Di Bidang Ketenagakerjaan

Pasal 190 (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa sanksi administratif yang dimaksud dalam ayat (1) berupa :

⁴⁹ A'an Efend dan Freddy Poernomo, *Op. Cit.*, hlm.309

⁵⁰ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012*, hlm. 195

1. Teguran;
2. Peringatan tertulis;
3. Pembatasan kegiatan usaha;
4. Pembekuan kegiatan usaha;
5. Pembatalan persetujuan;
6. Pembatalan pendaftaran;
7. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
8. Pencabutan izin.

c. Sanksi Di Bidang Pidana

Dapat terjadi karena pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

d. Sanksi Di Bidang Perpajakan

Sanksi ini dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana, hal ini terdapat dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Bab VIII .

e. Sanksi Di Bidang Tindak Pidana Ekonomi

Dalam pelaksanaan hukuman ini terdapat hukuman pokok, tambahan dan tindakan tata tertib. Pemberian sanksi tata tertib tersebut adalah wewenang hakim ekonomi berdasar Pasal 2

Undang-Undang No.5 Tahun 1986 dan tidak menjadi persoalan bagi hakim TUN.

E. METODE PENELITIAN

1. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu yang akan diteliti atau dikaji berupa perilaku seseorang atau doumen-dokumen yang dapat memberikan informasi atau data penelitian yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini mengenai penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak atau orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan terhadap masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini yang akan menjadi responden antara lain:

- a. Kepala atau Staff Bidang Perizinan Ekonomi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara.
- b. Kepala Seksi atau Staff Pembinaan dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Abupaten Jepara.

3. Jenis Data

Sumber data penelitian terdiri dari:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya. Misalnya dengan cara wawancara, observasi, pengamatan, dan angket.⁵¹ Hal ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara, Kepala Seksi atau staff Pembinaan dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara, dan tiga orang pengelola toko modern.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh seseorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misal buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.

Bahan pustaka ini, disebut dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berifat menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri dari literatur, buku-buku, artikel, atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini .

⁵¹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 99

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang mana terdiri dari:
- 1) Internet
 - 2) Website
 - 3) Kamus bahasa indonesia
 - 4) Artikel dan laporan dari media massa (surat kabar, jurnal hukum, majalah dan sebagainya).

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Dilakukan dengan cara :

Wawancara kepada Kepala atau staff Bidang Perizinan Ekonomi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara, Kepala Seksi atau staff Pembinaan dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara.

b. Data Sekunder

Dilakukan dengan cara :

- 1) Studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji Peraturan Daerah atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- 2) Studi dokumentasi, yaitu dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar maupun

elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian di analisis/diuraikan, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh.⁵²

c. Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan ialah sebuah sudut pandang yang akan digunakan peneliti untuk mendalami atau memahami objek penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, ialah cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara terhadap anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan.

d. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menguraikan, membahas, dan menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif tertentu, dimana pada penelitian ini penulis menyajikan dalam bentuk narasi karena penelitian bersifat kualitatif.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis yang bersifat empiris, pengumpulan data-data tidak berdasarkan pada angka-angka.

⁵² Evi Martha dan Sudarti Kresno, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Depok, 2016, hlm. 47

F. KERANGKA SKRIPSI

Agar pembahasan dalam skripsi dapat lebih terarah dan sistematis. Maka pembahasan akan dibagi menjadi empat BAB. Dengan sistematika sebagai berikut :

1. BAB I : Tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan kerangka skripsi
2. BAB II : Berisi Tentang Pengertian Perizinan Pendirian Toko Modern, Syarat Dan Prosedur Pengajuan Izin Toko Modern, Tujuan Izin Toko Modern, Pengawasan Izin Toko Modern, Dan Sanksi Pelanggaran Izin Toko Modern.
3. BABA III : Uraian Kasus Hukum Perizinan Toko Modern Di Kabupaten Jepara, Penegakan Hukum Perizinan Toko Modern Di Kabupaten Jepara, Serta Analisis Kasus Perizinan Toko Modern Di Kabupaten Jepara.
4. BAB IV : Berisi Kesimpulan Dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

A. Pengertian Perizinan Toko Modern

Semakin banyaknya toko modern yang bermunculan, hal ini diperlukan upaya pengendalian dalam rangka menjaga kenyamanan, ketertiban serta perlindungan terhadap pasar tradisional atau UMKM yang telah berdiri sebelumnya. Keberadaan toko modern di masyarakat dapat berpengaruh terhadap kondisi sosial dan pendapatan masyarakat sekitar. Untuk memelihara nilai-nilai sosial dan menjaga persaingan usaha tetap sehat, maka perlu adanya pengaturan tentang toko modern tersebut.

Pengaturan tentang toko modern sejatinya sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010. Peraturan daerah ini telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta Pemerintah Kabupaten Jepara pada tanggal 15 Februari tahun 2010 dan ditetapkan oleh Bupati Jepara pada tanggal 15 februari 2010.

Toko modern yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, *hypermart* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan⁵³. Definisi diatas sama

⁵³ Pasal 1 Ayat 21 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010

persis dengan definisi toko modern yang ada di dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011.

Pada dasarnya semua pembangunan atau pendirian di bidang perdagangan harus mempunyai izin terlebih dahulu, baik itu untuk pasar tradisional ataupun untuk toko modern, dan untuk mendirikan toko modern sendiri sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tersebut, harus melalui proses perizinan dari Bupati Jepara atau Pemerintah setempat⁵⁴. Peraturan Daerah tersebut juga menyebutkan, untuk izin mendirikan toko modern harus terlebih dahulu mempunyai izin usaha toko modern (IUTM) untuk *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, *hypermart*. Disamping hal diatas, dalam hal pemberian atau perpanjangan izin kepada toko modern yang ada di Jepara, pihak manajemen toko modern sendiri wajib mendaftarkan ulang kembali izinnya atau dengan kata lain meregistrasi ulang izin toko modern setiap lima tahun sekali.⁵⁵

Pemberian izin untuk mendirikan sebuah usaha untuk perdangan sejatinya dipergunakan untuk mengontrol serta menjaga persaingan usaha dengan sehat dan tidak merugikan masyarakat. Pemberian izin ini juga untuk mencegah terjadinya penyelwangan terhadap perdagangan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang telah ada. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.⁵⁶

Menurut Spelt dan Ten Berge menjabarkan izin dalam arti luas dan sempit.

Izin adalah merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan

⁵⁴ Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010

⁵⁵ Pasal 4 Peraturan Bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2011

⁵⁶ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 167

dalam hukum administrasi, pemerintah menggunakan izin sebagai saran yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari peraturan perundang-undangan (arti luas)⁵⁷. Sedangkan pengertian izin dalam arti sempitnya adalah suatu tindakan yang dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentubagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan)⁵⁸. Dengan kata lain bahwa perizinan itu bukan hanya memberikan perkenaan pada suatu yang dilarang, tetapi juga memberikan batasan-batasan tertentu untuk melakukan tindakan yang diperkenankan tersebut.

Menurut Ridwan HR., izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa kongritmenurut prosedur dan persyaratan tertentu⁵⁹. Izin digunakan untuk mempengaruhi (hubungan dengan) para warga agar mau mengikuti cara yang di anjurkan, guna mencapai tujuan kongrit.⁶⁰

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari

⁵⁷ N. M. Spelt dan J. B. J. M. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, Ctk. Pertama, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 2

⁵⁸ N. M. Spelt dan J. B. J. M. Ten Berge, *Ibid.*, hlm. 3

⁵⁹ Ridwan HR., *Op.cit.*, hlm. 201

⁶⁰ N. M. Spelt dan J. B. J. M. Ten Berge, *Op.Cit.*, hlm. 5

ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin juga diartika dispensasi atau pelepasan/pembebasan suatu larangan⁶¹. Artinya bahwa sebenarnya hukum adalah suatu persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan hal yang melenceng dari ketentuan atau peraturan yang ada.

Pada dasarnya dengan diberikannya izin oleh pemerintah, artinya setiap orang atau badan hukum mempunyai hak untuk mendirikan atau melakukan kegiatan sesuatu yang sebenarnya dilarang dan diatur secara khusus serta mendapat pengawasan yang ketat.

Izn berbeda dengan pembiaran, jika ada suatu aktivitas masyarakat yang pada dasarnya dilarang oleh peraturan perunddang-undangan yang berlaku, tetapi ternyata tidak dilakukan penindakan oleh aparatur yang berwenang, pembiaran seperti itu bukan berarti diizinkan. Untuk dapat dikatakan izin harus ada keputusan yang konstitutuif dari aparatur yang berwenang menerbitkan izin.⁶²

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari keputusan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis⁶³. Menurut N. M. Spelt dan J. B. J. M. Ten Berge, izin memuat hal-hal sebagai berikut.⁶⁴

1. Pengantar

Dalam izin dinyatakan organ pemerintahan mana yang memberikannya dan siapa yang memperoleh izin itu. Selanjutnya

⁶² Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembinaan*, Grasindo, Jakarta 2009, hlm. 08

⁶³ Ridwan HR., *Op.cit.*, hlm. 209

⁶⁴ N. M. Spelt dan J. B. J. M. Ten Berge, *Op.Cit.*, hlm. 11

dinyatakan untuk apa izin diberikan dan alasan-alasan apa yang mendasari pemberiannya

2. Organ yang berwenang

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan penandatanganan izin akan nyata organ mana yang memberikan izin, keputusan yang memberikan izin harus diambil organ yang berwenang, tetapi misalnya hanya dinyatakan secara umum bahwa “haminte” yang berwenang, maka dapat diduga bahwa yang dimaksud ialah organ pemerintahan haminte, yakni wali haminte dengan para anggota pengurus harian. Namun untuk menghindari keraguan di dalam kebanyakan undang-undang pada permulaannya dicantumkan suatu ketentuan definisi.

3. Yang Dialamatkan

Izin di tunjukan kepada suatu pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Karena itu keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin. Pada beberapa sistem perizinan, kualitas pemohon izin memegang peran penting dalam pemutusan permohonan itu, selain itu pihak pemerintah selaku pemberi izin harus juga mempertimbangkan pihak ketiga yang terkait.

4. Diktum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian se jelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian

keputusan ini disebut akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan dan dinamakan diktum. Diktum merupakan inti dari keputusan. Setidak-tidaknya diktum ini memuat hal yang pasti berisi penetapan hak-hak dan kewajiban yang dituju oleh keputusan itu.

5. Ketentuan-ketentuan, Pembatasan-pembatasan, dan Syarat-syarat.

Sebagaimana kebanyakan keputusan, di dalamnya mengandung ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat, demikian dengan keputusan yang berizi izin ini⁶⁵. Yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuan adalah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. Ketentuan-ketentuan pada izin banyak ditemukan dalam praktik hukum administrasi. Misalnya dalam undang-undang gangguan ditunjuk ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

- a. Ketentuan-ketentuan tujuan (dengan maksud mewujudkan ketentuan-ketentuan tertentu, seperti mencegah pengotoran tanah).
- b. Ketentuan-ketentuan sarana (kewajiban menggunakan sarana tertentu).
- c. Ketentuan-ketentuan instruksi (kewajiban bagi pemegang izi untuk memberikan instruksi-instruksi tertulis kepada personil dalam lembaga).
- d. Ketentuan-ketentuan ukur dan pendaftaran (pengukuran untuk menilai kadar bahaya atau gangguan).

⁶⁵ Ridwan HR., *Op.cit.*, hlm. 210

Dalam hal ini ketika ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan tidak dipenuhi, maka terjadi pelanggaran izin. Tentang sanksi yang diberikan atasannya, pemerintah harus memutuskannya tersendiri. Selain dengan adanya ketentuan-ketentuan, di dalam izin juga terdapat pembatasan-pembatasan yang memberi kepentingan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang dibolehkan. Pembatasan-pembatasan dibentuk dengan menunjuk batas-batas dalam waktu, tempat atau dengan cara lain.

Pembatasan-pembatasan dalam izin memberikan kemungkinan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang dibolehkan. Pembatasan-pembatasan dibentuk dengan menunjuk batas-batas dalam waktu, tempat atau dengan cara lain. artinya pembatasan dalam izin diperlukan misalnya di dalam izin lingkungan dimuat pembatasan izin berlaku untuk periode tertentu (lima tahun misalnya). Selain dengan ketentuan dan pembatasan, izin juga memuat tentang syarat-syarat yang mempunyai akibat-akibat hukum tertentu dan digantungkan pada timbulnya suatu peristiwa dikemudian hari yang belum pasti

6. Pemberian Alasan

Penurut yurisprudensi yang berlaku, tidak semua putusan harus memuat pemberian alasan. Hal ini berlaku misalnya bagi izin-izin yang menurut sifatnya tidak memberatkan pihak ketiganamunpada umumnya izin memuat pemberian alasan. Pemberian alasan ini dapat memuat hal penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum,

dan penetapan fakta. Penyebutan ketentuan undang-undang dalam izin merupakan norma-norma yang diterapkan merupakan titik tolak keputusan disebut dengan tegas. Penyebutan ini memberi pegangan kepada semua orang yang bersangkutan dalam menilai keputusan itu. Pertimbangan hukum berguna untuk pemerintah melakukan interpretasi dari aturan-aturan yang bersangkutan yang mana akhirnya membawa pada keputusan tentang izin itu. Sedangkan penetapan fakta terkait erat dengan bagian diatas. Sebab tafsiran yang diberikan oleh organ atas aturan-aturan yang relevan turut didasarkan pada fakta-fakta sebagaimana diterapkan.

7. Pemberitahuan-pemberitahuan Tambahan

Pemberitahuan tambahan atau lanjutan adalah berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam izin. Disitu aditunjukkan sanksi-sanksiyang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan, seperti paksaan pemerintah atau sanksi hukum pidana. Selain saksi pemberitahuan ini juga mungkin saja memuat bagaimana sebaiknya bertindak dalam mengajukan permohonan-permohonan berikutnya.

B. Betuk izin

Disamping hal-hal yang termuat di dalam izin seperti ynag dipaparkan diatas, izin juga memiliki bentuk-bentuk yang tegas seperti lisensi, konsesi

dan dispensasi. Menurut Adrian Sutedi terdapat perbedaan antar lisensi, konsesi, dan dispensasi sebagai berikut.⁶⁶

1. Lisensi

Lisensi pengertian secara umumnya memberi izin, misalnya dengan menggunakan nama, kalau dizaman dahulu, di Eropa misalnya izin ini untuk mengelola jembatan. Ada juga izin untuk tidak usah membayar pajak. Seperti itu pengertian lisensi secara umum. Seperti hak paten, dari dulunya memang seperti itu. Jadi yang dipatenkan apakah itu berupa penemuan atau suatu inovasi. Di Indonesia, perkembangan lisensi masih berada di tahap yang sangat tradisional, masih merupakan nama dan produk. Bahkan termasuk cara memproduksinya.

2. Konsesi

Menurut pendapat Prof. Van Vollenhoven yang dikutip di dalam bukunya Adrian Sutedi mengatakan bahwa maka yang disebut konsesi itu ialah bila mana orang-orang partikular setelah berdamai dengan pemerintah. Menurut rumus ini telah terjadi suatu delegasi kekuasaan dari pemerintah kepada seseorang atau partikular/swasta untuk melakukan suatu tugas pekerjaan dari pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan tugas pemerintah adalah *Bestuurszorg* atau mengusahakan/menyelenggarakan kesejahteraan umum.

Pemberian konsesi itu dapat meliputi berbagai bidang, baik bidang pendidikan, bidang perhubungan maupun bidang-bidang yang lain yang

⁶⁶ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 176

mempunyai arti ekonomis bagi rakyat. Jadi konsesi merupakan penetapan yang memungkinkan konsensionaris mendapat dispensasi, izin, lisensi, dan juga semacam wewenang pemerintahan yang memungkinkannya, misalnya membuat jalan, jembatan layang dan sebagainya. Pemberian konsesi haruslah dengan penuh kewaspadaan dan perhitungan yang matang.

Selain definisi diatas, pengertian tentang konsesi adalah suatu penetapan administrasi negara secara yuridis sangat kompleks karena merupakan seperangkat dispensasi, izin, lisensi, disertai pemberian semacam wewenang pemerintahan terbatas kepada konsesionaris.⁶⁷

3. Dispensasi

Dispensasi (pelepasan/pembebasan) adalah pernyataan dari pejabat administrasi yang berwenang, bahwa suatu ketentuan undang-undang tertentu memang tidak berlaku terhadap kasus yang diajukan seseorang didalam surat permintaannya.

Pada dispensasi memang dimaksudkan sebagai perkecualian yang sungguh-sungguh atas larangan sebagai aturan umum, yang diperkenankan berhubungan erat dengan keadaan atau peristiwa secara khusus. Misalnya, tentang dispensasi seorang PNS yang sakit untuk tidak mengikuti upacara, padahal upacara merupakan suatu kewajiban.

Salain hal di atas, menurut Prof. Van Der Pot yang dikutip didalam bukunya oleh E. Utrech terdapat perbedaan antara lisensi,

⁶⁷ Y. Sri Pudyatmoko. *Op. Cit.*, hlm.09

konsensi dan dispensasi. Dispensasi sendiri adalah keputusan administrasi suatu negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan tersebut. sebagai contoh didalam KUHPerdara menerangkan bahwa seorang lelaki yang umurnya belum 18 tahun dan seorang perempuan yang belum berumur 15 tahun tidak boleh menikah. Tetapi karena alasan-alasan penting, pemerintah dapat memberi dispensasi (memperkenankan diadakan suatu perkecualian) terhadap larangan tersebut.⁶⁸ sedangkan menurut Prins, perbedaan anatar izin dan konsesi itu suau perbedaan nibs (relatif) saja⁶⁹. Istilah lisensi semestinya digunakan untuk menyatukan perusahaan (suatu macam ijin yang istimewa).⁷⁰

Berdasarkan beberapa teori mengenai bentuk-bentuk izin yang telah di paparkan diatas, di Kabupaten Jepara sendiri dalam hal pendirian toko modern bentuk izinnya berupa seperti izin usaha pusat perbelanjaan dan toko modern, artinya terdapat formulir izin usaha pusat perbelanjaan atau toko modern, yang di dalamnya terdapat beberapa point yang harus diisi seperti :

- a. Identitas pemohon;
- b. Legalitas Perusahaan;
- c. Kepemilikan Modal atau Saham;
- d. Identitas Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern;

⁶⁸ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Malang, 1960, hlm. 129-130

⁶⁹ *Ibid.*, hlm.131

⁷⁰ *Ibid.*, hlm.132

e. Legalitas Yang Dimiliki (lampiran). Berupa :

- 1) Copy surat izin prinsip pendirian atau persembahan dari Bupati Jepara;
- 2) Hasil Analisis Kondidi Ekonomi Sosial Masyarakat;
- 3) Copy Surat Lain Undang-Undang Gangguan (HO);
- 4) Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 5) Copy Hak Guna Bangunan (HGB);
- 6) Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 7) Copy Surat Izin Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jika Kepemilikan Atas Nama Asing;
- 8) Rencana Kemitraan Dengan UMKM dan Koperasi;
- 9) Surat Pernyataan Atas Kebenaran Dokumen Persyaratan Permohonan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
- 10) Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

Selain hal diatas, juga telah ditegaskan di dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pelau usaha yang ingin melakukan kegiatan usaha dibidang pusat perbelanjaan dan toko modern maka wajib memiliki izin usaha perdagangan dari bupati. Sedangkan yang dimasud izin usaha perdagangan dari bupati tersebut seperti Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan, pusat pertokoan, mall, plaza dan pusat perdagangan. Sedangkan untuk minimarket,

supermarket, *departemen store* atau *hypermart* menggunakan Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

C. Sifat Izin

Menurut Adrian Sutedi, menjabarkan sifat dari izin tersebut menjadi delapan sifat. Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat atau badan tata usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut⁷¹:

1. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis secara organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan memberikan izin.
2. Izin bersifat terikat, izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya
3. Izin yang bersifat menguntungkan, izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan.
4. Izin yang bersifat memberatkan, izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya.

⁷¹ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 173

5. Izin yang segera berakhir, izin yang menyangkut tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek.
6. Izin yang berlangsung lama, izin yang menyangkut tindakan yang masa belakunya relatif lama.
7. Izin yang berdsifat pribadi, izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualita pribadi dan pemohon izin.
8. Izin yang bersifat kebendaan, izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek

Menurut Kranenburg-Vegting, di dalam bukunya E. Utrech. Di negeri belanda ada aliran yang agak kuat hendak melihat izin itu sebagai suatu perbuatan hukum bersegi satu yang dilakukan oleh pemerintah, sedangkan konsesi adalah suatu perbuatan hukum yang bersegi dua, yakni suatu perjanjian yang diadakan antara yang memberi konsensi dengan yang diberi konsensi (*consessionaris*.)⁷²

Jika melihat sifat izin untuk mendirikan toko modern yang ada di Kabupaten Jepara, terbukti dengan makin banyaknya dan menjamurnya toko modern yang ada di Kabupaten Jepara, pemberian izin tersebut sifatnya tergolong mudah didapat, hal ini ditambah dengan adanya beberapa toko modern yang melanggar Perda Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 tetapi masih memiliki izin toko modern membuktikan bahwa di Kabupaten Jepara pemberian izin tergolong mudah didapat. Padahal menurut teori diatas izin itu bersifat terikat yang artinya pada sebuah aturan hukum tertulis atau tidak

⁷² E. Utrech, *Op.Cit.*

tertulis, penerbitan sebuah izin seharusnya tidak boleh bertentangan dengan sebuah aturan yang berlaku, baik sifatnya yang tertulis atau tidak tertulis.

D. Tujuan dan Fungsi Pemberian Izin

Pemberian izin merupakan suatu upaya dari pemerintah yang sejatinya mempunyai tujuan-tujuan serta fungsi demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Menurut N. M. Spelt dan J. B. J. M. Ten Berge, dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada sistem perizinan, pembuat undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan, seperti⁷³ :

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan-“struen”) aktivitas-aktivitas tertentu (mialnya iin bangunan);
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan);
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen);
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk);
- e. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.

Jadi izin digunakan oleh penguasa atau pemerintah untuk mempengaruhi hubungan dengan para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan kongrit. Namun kadangkala ia dapat disimpulkan dari

⁷³ N. M. Spelt dan J. B. J. M. Ten Berge, *Op.Cit.*, hlm. 4

konsideran undang-undang atau atau peraturan yang mengatur izin tersebut, atau dapat pula dari isi atau sejarah lahirnya undang-undang itu.

Sedangkan menurut Adrian Sutedi, tujuan dari pemberian izin dapat dilihat dari dua sisi, yang pertama dari sisi pemerintah dan yang kedua dari sisi masyarakat⁷⁴.

1. Dari Sisi Pemerintah

Dari sisi pemerintah, tujuan pemberian izin sebagai berikut.

- a. Untuk melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.

- b. Sebagai sumber pendapatan daerah

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapat dibidang retribusi tujuan akhirnya, yaitu untuk membiayai pembangunan.

2. Dari Sisi Masyarakat

Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin sebagai berikut.

- a. Untuk adanya kepastian hukum.

- b. Untuk adanya kepastian hak.

⁷⁴ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 200

- c. Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas. Apabila bangunan yang di dirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah mendaopatkan fasilitas

Dalam hal izin mendirikan bangunan, tujuan izin mendirikan bangunan adalah untuk melindungi kepentingan baik kepentingan pemerintah maupun kepentingan masyarakat yang ditujukan atas kepentingan hak atas tanah.

Fungsi dari pemberian izin menurut Adrian Sutedi ada dua, yaitu sebagai fungsi penertib agar izin atau tempat-tempat usaha tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam kehidupan masyarakat dapat terwujud. Selanjutnya sebagai fungsi mengatur, agar perizinan yang ada dilaksanakan sesuai peruntukannya, fungsi ini dimiliki oleh pemerintah.⁷⁵

Berdasarkan halaman konsideran Perda Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 menyebutkan bahwa sejalan dengan perkembangan sarana dan prasarana bidang perdagangan di Kabupaten Jepara, diperlukan penataan, pembinaan, dan kaidah pengamanan agar tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat, khususnya di Kabupaten Jepara⁷⁶. Selain itu di dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2011 juga menyebutkan tujuan adanya perizinan tersebut dalam rangka mewujudkan iklim suasana yang kondusif dan meningkatkan tertib usaha perdagangan dan investasi di Kabupaten Jepara.⁷⁷

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 193

⁷⁶ Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010

⁷⁷ Peraturan Bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2011

Hal ini telah menunjukkan bahwa tujuan diadakannya sebuah perizinan khususnya toko modern untuk mewujudkan sebuah kepastian hukum mencegah bahaya lingkungan dan melindungi objek-objek tertentu. Akan tetapi dengan masih adanya toko modern yang melanggar letak dan perizinan yang berlaku, maka tujuan untuk melindungi objek-objek tertentu seperti masyarakat tidak atau belum terpenuhi. Dengan kata lain masih adanya toko modern yang melanggar peraturan yang berlaku, maka terdapat kerugian yang akan berdampak untuk masyarakat Jepara, baik itu kerugian secara riil atau non riil. Disamping itu hak masyarakat untuk terjaminnya suasana perdagangan yang kondusif terancam dengan adanya toko modern yang letaknya masih berseblahan dengan pasar tradisional di Kabupaten Jepara.

Walaupun disatu sisi dengan adanya toko modern maka akan menambah pendapatan pemerintah daerah, akan tetapi kepastian hukum tentang letak jarak dan perizinan toko modern harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak merugikan masyarakat.

E. Syarat dan Prosedur Izin

Dalam pembuatan izin yang ada, tentunya terlebih dahulu melalui proses serta prosedur yang telah ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau organ yang berwenang mengeluarkan izin tersebut. pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu , disamping itu pemohon

izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pember izin.⁷⁸

Dalam hal pengajuan toko modern yang ada di jepara, di dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 3 Taun 2010 menyebutkan bahwa tata cara dan persyaratan perizinan ditetapkan oleh bupati. Artinya disini bahwa memang persyaratan dan prosedur yang akan dilalui oleh pemohon izin memang ditentukan oleh sepihak yaitu pemerinta, dalam hal ini ditentukan oleh bupati.

Untuk persyaratan mendirikan toko medern di jepara, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon izin, seperti⁷⁹ :

- a. Fotocopy KTP Pemohon yang masih berlaku;
- b. Surat Keterangan dari Petinggi Yang Diketahui Camat;
- c. Surat keterangan Tempat Usaha (HO);
- d. Nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- e. Akta Pendirian Badan Hukum Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- f. Data Akta Pendirian Badan Hukum Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- g. Akta perubahan (Bila Ada);
- h. Keputusan Pengesahan Badan Hukum;
- i. Neraca Perusahaan Terakhir;
- j. SIUP yang telah dilegalisir bagi yang sebelumnya telah memiliki;

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 185

⁷⁹ Pasal 8 Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2011

- k. Akta pembukaan cabang bagi yang berstatus cabang perusahaan;
- l. Surat Penunjukan dari kantor pusat untuk kantor cabang yang disahkan oleh Notaris;
- m. Izin Lokasi atau Yang dipersamakan;
- n. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- o. Program Kemitraan;
- p. Dokumen Perjanjian Kerjasama Usaha/investasi/penyertaan modal, pelaku usaha/perusahaan, yang beroperasi dengan sistem jaringan;
- q. Surat Pernyataan kesanggupan bermaterai untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan kemitraan usaha;
- r. Rekomendasi Tim teknis penerbitan perizinan menyangkut analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang didasarkan pada keputusan hasil musyawarah pemohon dengan masyarakat sekitar lokasi usaha yang difasilitasi oleh camat setempat.

Selain persyaratan secara administratif yang telah di cantumkan di atas, juga terdapat persyaratan perizinan yang harus dipenuhi untuk mendirikan toko modern serta pusat perbelanjaan di Kabupaten Jepara seperti⁸⁰ :

- 1. Lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana detail tata ruang kabupaten, termasuk peraturan zonasi
- 2. Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib :

⁸⁰ Peraturan Bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2011

- a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. Memperhatikan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya;
 - c. Menyediakan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60m (enam puluh meter persegi) luas lantai pusat perbelanjaan dan toko modern, dan
 - d. Menyediakan fasilitas dan menjamin pusat perbelanjaan dan toko modern yang bersih dan sehat (*hygenis*), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
3. Penyediaan area parkir sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pihak lain.

Pada dasarnya persyaratan perizinan ini dapat digunakan untuk sarana menjadikan sistem perizinan kedepan menjadi lebih baik. Persyaratan dalam proses perizinan menjadi satu dari yang utama. Arah perbaikan sistem perizinan kedepan paling tidak memenuhi kriteria berikut.⁸¹

- a. Tertulis dengan jelas

Regulasi sulit terlaksana dengan baik tanpa tertulis dengan jelas. Oleh karena itu regulasi perizinan pun harus ditulis dengan jelas

- b. Menungkinkan untuk dipenuhi

⁸¹ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 187

Perizinan harus berorientasi pada asas kemudahan untuk dilaksanakan oleh sipengurus izin. Meskipun tetap memperhatikan sarana regulasi yang bersifat ideal.

c. Berlaku universal

Perizinan hendaknya tidak menimbulkan efek diskriminatif. Perizinan harus bersifat inklusif dan universal.

d. Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek lainnya yang terkait (termasuk memenuhi ketentuan internasional).

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan perizinan tersebut berupa kelengkapan atau surat-surat⁸².

Sedangkan menurut Soehino syarat-syarat yang disertakan dalam izin, dispensasi, konsensi, dan lisensi pada hakikatnya merupakan suatu aturan hukum *inkonkrit* yang bersifat konstutatif dengan artian pemberian izin dan sebagainya itu tadi ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku yang tertentu dalam hal yang kongkrit.⁸³

Selain dikatakan konstitutif, Soehino juga menyatakan bahwa syarat-syarat tersebut dari segi lain dapat dikatakan merupakan suatu penilaian yang sifatnya kondisional dan atau yang sifatnya *hypothesis*. Diakatakan kondisional oleh karena penilaian tersebut baru ada, baru dapat dilihat, dan dengan sendirinya baru dapat dinilai apabila perbuatan atau tingkah yang syaratkan atau diharuskan tadi terjadi, artinya telah ternyata bahwa syarat-

⁸² *Ibid.*, hlm. 186

⁸³ Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 96

syarat tersebut tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan. Sedangkan bersifat hypothesis karena penilaian tadi diadakan atas sesuatu hal yang sebetulnya belum terjadi sebab syarat-syarat tersebut diwajibkan untuk dilaksanakan, dipenuhi, dan dilakukan.⁸⁴

Pada dasarnya bagi ketentuan-ketentuan berlaku syarat-syarat yang sama seperti halnya untuk izin⁸⁵:

- a) Tidak boleh bertentangan dengan asa kekhususan. Artinya bahwa bila organ pemerintahan menggunakan sesuatu wewenang hukum publik, ia tidak boleh mengejar tujuan lain daripada tujuan yang diberikan untuk wewenang itu
- b) Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang
- c) Harus memenuhi syarat-syarat yang di timbulkan oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Disamping itu, ketentuan-ketentuan harus patut diperlukan dalam hubungannya dengan tujuan yang ditetapkan dalam perturan.

Sebagai sebuah keputusan pemerintah, izin lahir tidak dengan sendirinya, melainkan terlebih dahulu ada permohonan dari seseorang atau suatu pihak tertentu. Sebagai sebuah keputusan dari sebuah badan atau pejabat, izin lahir melalui serangkaian proses yang dimulai dari permohonan yang kemudian di proses melalui serangkaian tahapan yang kadang kala begitu panjang.⁸⁶

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 97

⁸⁵ N. M. Spelt dan J. B. J. M. Ten Berge, *Op.Cit.*, hlm. 44

⁸⁶ Y. Sri Pudyatmoko, *Op. Cit.*, hlm.34

Dalam hal prosedur penerbitan izin, di dalam bukunya Y Sri Pudyatmoko menjelaskan ada beberapa tahap yang harus dilewati sebelum sebuah izin dikeluarkan oleh badan, pejabat yang berwenang, seperti:⁸⁷

a) Permohonan

Pengajuan permohonan izin pada umumnya harus dilakukan secara tertulis, sering kali dengan mengisi formulir tertentu yang sudah disediakan oleh instansi yang berwenang mengeluarkan izin. Formulir yang tersedia pada umumnya berisi kolom-kolom yang harus diisi oleh pemohon izin.

b) Penelitian Persyaratan dan Peran Serta

Hal ini merupakan hal terpenting dari tahapan pemrosesan izin. Pada tahap ini permohonan yang telah diajukan secara benar dan memenuhi persyaratan tertentu seperti halnya persyaratan administratif, biasanya akan langsung diproses. Dalam tahap ini kecermatan, kematangan dan kehati-hatian memang perlu digunakan untuk mengetahui kelengkapan permohonan izin.

Selain hal diatas peran serta dari masyarakat juga dapat dilibatkan untuk mendapatkan suatu izin tertentu. Mengenai hal ini dapat dicontohkan dalam permohonan izin gangguan, sebelum permohonannya di proses pemohon izin diwajibkan meminta persetujuan dari para tetangga tempat dilakukannya kegiatan.

⁸⁷*Ibid.*, hlm.. 34-41

c) Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan sering kali dilakukan tidak dengan seketika, melainkan melalui serangkaian proses. Pengambilan keputusan atas izin kadang kala tidak murni sebagai keputusan satu pihak saja melainkan keputusan itu dibuat dalam serangkaian proses memutuskan.


d) Penyampaian Izin

Apabila proses izin telah selesai, yakni pejabat atau oragn yang berwenang telah menanda tangani izin tersebut, maka proses selanjutnya adalah penyampaian izin Penyampain izin ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti dengan di umumkan melalui media atau disampaikan secara langsung.

Prosedur mendirikan toko modern di Kabupaten Jepara, secara rinci sudah tercantum di dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Perturan Bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2011 seperti :

1. Permohonan izin usaha dilakukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BPPT dengan cara :
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan;
 - b. Menyerahkan formulir tersebut huruf a kepada Kepala BPPT setelah dilegalisir oleh lurah/petinggi dan camat setempat dengan dilampiri [ersyaratan yang ditentukan.

2. Bentuk isian formulir permohonan izin usaha perdagangan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
3. Berkas permohonan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 9 dilakukan penelitian oleh petugas pada BPPT.
4. Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dinyatakan belum lengkap maka dikembalikan kepada pemohon.
5. Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka kepada pemohon diberikan tanda bukti penerimaan.
6. Untuk memperoleh kebenaran berkas permohonan maupun ketentuan teknis lainnya dilakukan penelitian dan pemeriksaan atau peninjauan lokasi oleh tim teknis yang dikoordinasikan oleh Kepala BPPT.
7. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berwenang untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya permohonan izin usaha perdagangan.
8. Kepala BPPT menerbitkan izin usaha perdagangan berdasarkan rekomendasi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).



Pada umumnya permohonan izin harus memnuhi prosedur tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan, dan instansi pemberi izin.⁸⁸

F. Pengawasan terhadap izin toko modern

Pengawasan merupakan istilah yang berasal dari kata awas, yang artinya adalah secara waspada melihat sesuatu atau melakukan sesuatu. Oleh karena itu dalam hal pengawasan ini haruslah dilakukan secara serius serta melibatkan pihak yang profesional serta tidak mementingkan kepentingan

⁸⁸ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 185

sepihak. Pengawasan merupakan kunci bagi terlaksananya sebuah peraturan perundang-undangan yang telah di sahkan.

Istilah pengawasan dikenal dan dikembangkan di dalam ilmu manajemen, karena memang pengawasan ini merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Wajarlah apabila pengertian tentang istilah ini lebih banyak diberikan oleh ilmu manajemen dari pada ilmu hukum.⁸⁹

Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanyalah sebatas pencocokan apakah kegiatan yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditentukan sebelumnya.⁹⁰

Percuma jika terdapat sebuah peraturan perundang-undangan yang telah dibuat sedemikian bagus tetapi dalam hal pengawasan dilapangan tidak dilakukan atau dilakukan kurang maksimal, apakah peraturan tersebut dilapangan memang benar-benar dilaksanakan, atau hanya tidak lebih dari peraturan yang tertulis saja.

Menurut Henry Fayol menyebutkan bahwa pengawasan hakekatnya sesuatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dengan pengawasan tersebut akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya kesalahan-kesalahan tersebut dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai terulang kembali kesalahan tersebut.⁹¹

⁸⁹ Muchsan, *Sitem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 36

⁹⁰ *Ibid.*, hlm.38

⁹¹ *Ibid.*, hlm.37

Menurut Bagir Manan, pengawasan merupakan sebuah fungsi dan sekaligus hak, sehingga lazim disebut fungsi kontrol, atau hak kontrol. Kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian. Pengawasan yang bertalian dengan pembatasan dan pengendalian bertalian dengan arahan.⁹²

Terdapat beberapa pengertian dasar dari arti pengawasan itu sendiri. Yang pertama, pengawasan ditunjukkan sebagai upaya pengelolaan untuk mencapai hasil dari tujuan . yang kedua, adanya tolok ukur yang dipakai sebagai acuan keberhasilan. Yang ketiga, adanya kegiatan mencocokkan antara hasil yang dicapai dengan tolok ukur yang ditetapkan. Keempat, mencegah jadinya kekeliruan dan menunjukkan cara dan tujuan yang benar. Yang terakhir adanya tindakan koreksi apabila hasil yang dicapai tidak sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan.⁹³

Pengawasan dipandang dari “*kelembagaan*” yang dikontrol dan yang melakukan kontrol dapat dibedakan menjadi kontrol intern (*internal control*) dan kontrol ekstern (*eksternal control*). Maksud dari kontrol intern (*internal control*) adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara struktur adalah masih masuk dalam organisasi di lingkungan pemerintah, artinya bahwa pengawasan tersebut dilakukan oleh organisasi yang memang sejatinya sudah ikut dalam lingkungan pemerintah, dan bukan dari luar lingkungan pemerintah, misalnya pengawasan yang dilakukan pejabat atasan oleh pejabat bawahannya secara hierarki. Bentuk kontrol

⁹² Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, P.T. Alumni, Bandung, 2004, hml.89

⁹³ *Ibid.*, hml.90

semacam ini bisa disebut jenis kontrol teknis-administratif atau “*built-in control*”.

Sedangkan maksud dari kontrol ekstern (*eksternal control*) adalah, pengawasan yang dilakukan oleh badan atau organ secara struktur organisasi berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya kontrol yang dilakukan oleh BPK, kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat termasuk media massa dan kelompok masyarakat yang berminat pada bidang tertentu, kontrol politis yang dilakukan MPR dan DPR terhadap pemerintah, kontrol reaktif yang dilakukan secara tidak langsung melalui badan peradilan (*judicial control*) antara lain peradilan umum dan peradilan administrasi, maupun badan lain seperti Ombudsman Nasional.⁹⁴

Munculnya toko modern di Kabupaten Jepara memiliki beberapa dampak positif dan dampak negatif. Berbagai dampak positif dari pendirian toko modern kepada masyarakat seperti terbukanya lowongan kerja setiap didirikannya toko modern, serta masyarakat dapat mendapatkan diskon jika berbelanja di toko modern. Pada sisi lain, pertumbuhan toko modern juga mempunyai dampak negatif seperti terancamnya eksistensi pasar tradisional jika tidak diimbangi dengan pengembangan pasar tradisional tersebut, menjadikan persaingan usaha menjadi tidak sehat atau tidak seimbang.

Pada dasarnya pengawasan terhadap tegaknya sebuah peraturan daerah merupakan tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP),

⁹⁴*Ibid.*, hml.92

tentang pengawasan juga bupati menunjuk suatu pejabat untuk melakukan tugas tersebut⁹⁵. Selain itu untuk semakin efektifnya penegakan sebuah peraturan daerah diperlukan juga peran aktif dari masyarakat sekitar untuk melaporkan jika terdapat pelanggaran terhadap peraturan daerah yang masih berlaku. Karena antara masyarakat dan penguasa atau pemerintah terjadi hubungan suatu timbal balik, pada suatu sisi masyarakat mempengaruhi pemerintah untuk menjalankan tugasnya.⁹⁶

Pada realitanya, pengawasan yang terjadi di Kabupaten Jepara tidak begitu efektif hal ini karena di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tidak ditemukan sistematika terhadap pengawasan peraturan ini. Hanya disebutkan bahwa pemerintah daerah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ini.

G. Sanksi Pelanggaran Perizinan Toko Modern

Dalam sebuah aturan hukum, sebagian besar pasti mengandung sanksi yang dapat dikenakan oleh pelanggar. Artinya jika seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan hukum yang pada dasarnya telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang ada, maka subjek hukum tersebut dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.

⁹⁵ Pasal 34 ayat (4) Peraturan Daerah Jepara Nomor 3 Tahun 2010

⁹⁶ N. M. Spelt dan J. B. J. M. Ten Berge, *Op.Cit.*, hlm. 1

Sama seperti yang telah dijelaskan pada sebelumnya bahwa sebuah hukum atau peraturan perundang-undangan tidak akan mempunyai eksistensi yang kuat tanpa adanya sebuah pengawasan terhadap yang melanggar, selanjutnya terhadap yang melanggar tersebut sudah seharusnya mendapat sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Sebagai produk kebijakan publik, regulasi dan deregulasi perizinan di Indonesia kedepan perlu memperhatikan materi sanksi sebagai berikut⁹⁷:

- a. Disebutkan secara jelas terkait dengan unsur-unsur yang dapat diberi sanksi dan sanksi apa yang akan diberikan;
- b. Jangka waktu pengenaan sanksi disebutkan;
- c. Mekanisme pengguguran sanksi.

Norma pemerintah (tertulis maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)) meletakkan dasar hukum bagi pemerintah dalam mempertimbangkan tiga aspek utama penggunaan wewenang menerapkan sanksi (disamping prosedur) yaitu⁹⁸:

- a. Dasar tentang kemungkinan menerapkan sanksi
Kemungkinan itu ditentukan oleh tiga hal, yaitu:
 1. Adanya wewenang untuk menerapkan sanksi
 2. Adanya pelanggaran
 3. Adanay dukungan fakta yang memadai
- b. Dasar tentang kepatutan mengenakan sanksi

⁹⁷ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 192

⁹⁸ Philipus M. Hadjion, "Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup" dalam Arief Sidharta et.al, (editor), *Op.Cit.*, hlm. 342

Keputusan didasarkan pada AUPB, misalnya kecermatan, keseimbangan, dalam arti mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait.

c. Dasar tentang keseimbangan sanksi yang dikenakan

Berat ringannya sanksi patut mendapat perhatian. Sanksi harus seimbang dengan pelanggaran karena pengenaan sanksi pada dasarnya meletakkan kewajiban baru dan hak baru.

Secara umum, ada beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi, yaitu⁹⁹ :

- a. Paksaan pemerintah (*bestuursdwang*)
- b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya)
- c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)
- d. Pengenaan denda administratif (*administratieve boete*)

Terhadap pelanggaran perizinan toko modern yang ada di Kabupaten Jepara, menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ada beberapa macam sanksi, seperti sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin¹⁰⁰. Sanksi administratif tersebut dapat dijatuhkan kepada pelanggar jika terdapat pelanggaran terhadap perizinan toko modern yang melanggar selain :

⁹⁹ Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm.303

¹⁰⁰ Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

- a. Pasal 13 tentang kemitraan usaha;
- b. Pasal 16 tentang pembayaran barang dari toko modern kepada pemasok UMKM yang wajib dilakukan secara tunai;
- c. Pasal 17 tentang kewajiban mempunyai izin usaha perdagangan dari Bupati Jepara;
- d. Pasal 20 mengenai izin menempati tempat jualan dari Bupati Jepara;
- e. Pasal 21 tentang pemindahtanganan yang harus melalui persetujuan Bupati Jepara;
- f. Pasal 24 tentang pembangunan, pemindahan, dan penghapusan pasar harus melalui izin Bupati Jepara;
- g. Pasal 25 tentang izin pendirian kios dan pasar swadaya;
- h. Pasal 27 tentang tenaga kerja yang terdapat dalam sebuah usaha perdagangan;
- i. Pasal 28 tentang waktu pelayanan sebuah toko modern,
- j. Pasal 30 tentang kewajiban para pelaku usaha perdagangan di Kabupaten Jepara
- k. Pasal 31 tentang kewajiban pedagang di lingkungan dalam pasar maupun lingkungan luar pasar tradisional;
- l. Pasal 32 tentang larangan untuk penyelenggara pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan/atau toko modern di Kabupaten Jepara;
- m. Pasal 33 larangan setiap orang atau badan dalam menjalankan usaha perdagangan di Kabupaten Jepara.

Selain sanksi diatas, menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagai mana yang dimaksud Pasal 13 , Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00(lima puluh juta rupiah).¹⁰¹

Dalam hal menjatuhkan sanksi paksaan pemerintah hahikatnya harus terlebih dahulu melalui surat teguran atau surat peringatan dalam bentuk surat keputusan. Surat peringatan dapat berisi beberapa hal, seperti¹⁰²:

a. Peringatan harus definitif

Mengenai paksaan pemerintah, sama dengan keputusan tata usaha negara lain, berlaku sebagai syarat umum bahwa ia harus bersifat definitif.

b. Organ yang berwenang harus disebut

Peringatan harus memberi tahu organ berwenang mana yang memberikannya, bila organ jelas tidak berwenang maka peringatan jelas bukan keputusan tata usaha negara (TUN), dan pembandingan tidak dapat diterima.

c. Peringatan harus ditujukan pada orang yang tepat

¹⁰¹ Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

¹⁰² N. M. Spelt dan J. B. J. M. Ten Berge, *Op.Cit.*, hlm. 78-79

Peringatan harus ditujukan kepada seseorang yang telah atau sedang telah melanggar ketentuan undang-undang dan yang berkemampuan mengakhiri keadaan yang telarang itu.

d. Ketentuan yang dilanggar jelas

Harus dinyatakan dengan jelas ketentuan mana yang telah atau mungkin akan dilanggar.

e. Pelanggaran nyata harus dinyatakan dengan jelas

Syarat ini muncul dari yurisprudensi, yaitu pembeberan yang jelas dari keadaan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.

f. Peringatan harus memuat ketentuan jangka waktu

Dari pemberian beban ternyata dengan jelas jangka waktu yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan beban itu. Jangka waktu harus mempunyai titik permulaan yang jelas, biasanya hari diterimanya peringatan dan titik akhir yang jelas.

g. Pemberian beban jelas dan seimbang

Beban tidak boleh memuat kriteria samar. Pertimbangan buku hakim ialah bahwa beban melihat akibat-akibat jauh yang terkait padanya, harus diformalisasikan disedemikian mungkin sehingga orang yang setuju tidak perlu meraba-raba tentang apa yang tidak atau harus dilakukannya untuk mencegah upaya paksaan yang dinyatakan.

h. Pemberian beban tidak bersyarat

Pemberian beban harus tak bersyarat. Dari sudut kepastian hukum, pemberian beban tidak boleh tergantung pada kejadian tidak pasti dikemudian hari.

i. Beban mengandung pemberian alasannya

Syarat lain mengenai beban ialah bahwa harus ada pemberian alasannya. Titik tolaknya ialah bahwa peringatan, sama seperti KTUN memberatkan lainnya, harus diberi alasan yang baik.

j. Pemberitaan pembebanan biaya

Bila organ pemerintah hendak membebankan biaya paksaan pemerintah, maka hal ini harus dimuat dalam peringatan. Pengumuman bahwa biaya akan dibebankan bukan keputusan mandiri, tapi unsur dari peringatan paksaan pemerintah.

Tampaknya paksaan nyata (paksaan pemerintah) merupakan sanksi administrasi yang paling utama. Sanksi tersebut merupakan sanksi yang paling utama sesuai dengan sifatnya yang "*reparatoir*" dimaksudkan untuk mencegah kerusakan/kerugian lebih lanjut dan pada sisi lain untuk memulihkan keadaan semula dengan beban biaya si pelanggar yang langsung dikenakan tanpa melalui putusan pengadilan.¹⁰³

Baik pelanggaran yang bersifat substansial maupun yang tidak substansial, penerapan sanksi apalagi berupa paksaan pemerintah harus

¹⁰³ Philipus M. Hadjion, "Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup" dalam Arief Sidharta et.al, (editor), *Op.Cit.*, hlm. 339

memerhatikan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik.¹⁰⁴

Sebelum dijatuhkannya sanksi kepada pelanggar, ada tahap penyidikan terlebih dahulu yang harus dilewati. Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁵

Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik sebagai mana yang dimaksud diatas, penyidik berwenang¹⁰⁶ :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakpidana;
- b. Melaksanakan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian danmelakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diritersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat dengan izin dari pengadilan negerisetempat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atausaksi;

¹⁰⁴ Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm.308

¹⁰⁵ Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

¹⁰⁶ Pasal 38 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
- i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. Pandangan Islam Mengenai Perizinan

Didalam agama islam pun juga terdapat ajaran supaya menyampaikan sesuatu pada yang berhak menerimanya , sebagaimana dijelaskan didalam Q.S An-Nisa Ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian, wahai orang-orang yang beriman, untuk menyampaikan segala amanat Allah atau amanat orang lain kepada yang berhak secara adil. Jangan berlaku curang dalam menentukan suatu keputusan hukum. Ini adalah pesan Tuhanmu, maka jagalah dengan baik, karena merupakan pesan terbaik yang diberikan-Nya kepada kalian. Allah selalu Maha Mendengar apa yang diucapkan dan Maha Melihat apa yang dilakukan. Dia mengetahui orang yang melaksanakan amanat dan yang tidak melaksanakannya, dan orang yang menentukan hukum secara adil atau zalim. Masing-masing akan mendapatkan ganjarannya.¹⁰⁷

¹⁰⁷<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-58#tafsir-quraish-shihab>, diakses terakhir pada 19 Oktober 2017

BAB III

PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

A. Uraian Kasus Penegakan Hukum Perizinan Toko Modern di Kabupaten Jepara

Kabupaten Jepara sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah terletak pada 5°43'20,67" sampai 6°47'25,83" Lintang Selatan dan 110°9'48,02" sampai 110°58' 37,40" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Jepara tercatat 100.413,189 ha. Kecamatan yang terluas adalah Keling yaitu 12.311,588 ha dan kecamatan yang terkecil adalah Kalinyamatan 2.370,001 ha. Sedangkan menurut penggunaannya : tanah sawah 26.581,636 ha dan tanah kering 73.831,553 ha. Sebelah Barat dan Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Pati dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak. Jarak terdekat dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Tahunan yaitu 7 km dan jarak terjauh adalah Kecamatan Karimunjawa yaitu 90 km.

Kecamatan Keling adalah salah satu kecamatan yang paling besar luas wilayahnya di Kabupaten Jepara, Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan Keling 36 Km, dengan ketinggian antara 0 s/d 1.031 meter dari permukaan laut. Luas wilayah 12.311.588 Ha atau 123,12km². Kecamatan Keling terdiri

dari 12 desa dengan penduduk 58.435 Orang, yang terdiri dari laki-laki .28,925 dan perempuan 29.510 (data akhir tahun 2010). Di bawah ini tabel nama-nama Desa dengan penduduknya. Salah satu desa yang ada di Kecamatan Keling adalah Desa Kelet, desa tersebut merupakan salah satu desa yang berkembang, di Desa Kelet terdapat Rumah Sakit Dr. Rehatta sehingga keadaan desa tersebut lebih berkembang di bandingkan dengan desa yang lain di Kecamatan Keling. Dengan banyaknya aktivitas yang ada di Desa Kelet, hal ini memicu munculnya toko modern khususnya Indomart dan Alfamart.

Kecamatan Bangsri adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara, Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan Bangsri 18 km ke arah Kabupaten Pati. Bangsri merupakan pusat pembangunan di Jepara bagian utara. Di Bangsri sarana ekonomi sangat memadai dengan jalan bagus, Pasar Bangsri yang Besar di lengkapi Terminal Bangsri. Dengan kemajuan kecamatan tersebut, memicu juga munculnya toko modern seperti Indomart dan Alfamart.

Kecamatan Mlonggo, luas kecamatan mlonggo : 4.240,236 ha dengan jumlah penduduk mencapai 78.677 jiwa. Kecamatan Mlonggo terletak disebelah utara Kabupaten Jepara. Di kecamatan ini terdapat beberapa desa seperti Desa Mororejo, Desa Suwawal, Desa Sinanggul, Desa Jambu Timur, Desa Jambu, Desa Sekuro, Desa Srobyong. Kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan yang mulai berkembang dan maju, hal ini disebabkan oleh

banyaknya tempat pendidikan serta merupakan jalur provinsi. Di kecamatan ini juga terdapat toko modern seperti Indomart.

Kecamatan Keling Khususnya di Desa Kelet terdapat pasar atau toko modern yang jarak toko modern tersebut tidak memenuhi standart yang telah ditentukan oleh pemerintah stempat, yakni sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 yang minimal jarak dengan pasar modern harus 500m. Selain yang terdapat di Kecamatan Keling, di Kecamatan Mlonggo serta Kecamatan Bangsri juga masih terdapat toko modern yang bersebelahan dengan pasar modern yang telah ada lama sebelumnya.

Untuk perizinan yang ada di Kabupaten Jepara semua sudah melalui proses dan prosedur yang ada, dengan kata lain jika pihak yang sudah masuk ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka mereka secara otomatis sudah melalui proses dan prosedur yang ada di dalam regulasi. Sedangkan kalau melirik batasan radius dengan toko modern yang minimal 500m maka kemungkinan besar toko modern yang melanggar jarak radius tersebut berdiri atau berizin sebelum Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 disahkan. Kalau dikondisikan dengan yang sekarang maka toko modern tersebut melanggar, padahal sebenarnya tidak, karena toko modern tersebut berdiri sebelum perda tentang toko modern yang baru disahkan¹⁰⁸

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Pak Dyar Susanto Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara

1. Uraian Kasus Pelanggaran oleh Toko Modern Indomart di Desa KeLet RT 18/03 Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara

Toko modern yang letaknya di Desa Kelet letaknya di Jl. Raya Kelet Ds. Kelet RT 18/III Keling perizinannya di mulai pada 18 Okt 2006 - 18 Okt 2011 dan di perpanjang dari 20 Feb 2014 - 19 Feb 2019. Kalau melihat Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 yang disahkannya pada tahun 2010, hal seperti itu semestinya harus mendapatkan “*warning*” dan harus memenuhi Peraturan Daerah yang baru¹⁰⁹. Artinya bahwa jika perizinan yang diperbaharui setelah tahun 2010 tersebut harus menyesuaikan isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 tersebut. Namun sampai sekarang pun belum ada semacam tindakan represif dari pihak penegak hukumnya sendiri, artinya masih ada semacam pembiaran terhadap toko modern yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 salah satunya yang berada di Desa Kelet tersebut.

Sedangkang dari pihak RT setempat tidak berani menanggapi tentang jarak yang bersebelahan dengan pasar tradisional tersebut, hal ini dikarenakan dari management toko modern tersebut telah menyumbang semacam uang untuk kas RT atau RW setempat, jumlahnya berkisar Rp60.000, jumlah tersebut dibagi Rp20.000 untuk RW dan sisanya untuk

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Pak Dyar Susanto Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tanggal 26 Oktober 2017

kas RT setempat¹¹⁰. Dengan hal tersebut dari pihak RT pun merasa tidak enak jika menanggapi masalah jarak toko modern dengan pasar tradisional tersebut.

Selain itu toko modern yang letaknya disebelah Pasar Kelet tersebut, selain melanggar masalah jarak dan perizinan, dalam hal sosialisasi ke masyarakat sekitar memang tidak pernah dilakukan. Tidak pernah ada semacam pertemuan dengan masyarakat masalah pendirian toko modern tersebut, termasuk masalah perpanjangan toko modern tersebut dari masyarakat sekitar pun tidak mengetahui¹¹¹. Padahal hal ini penting sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya konflik.

Dengan tidak adanya pemberitahuan tersebut, banyak masyarakat yang tidak mengetahui sampai kapan toko modern tersebut berdiri. Selain itu banyak yang sudah mengetahui bahwa toko modern yang terletak di sebelah pasar tradisional tersebut memang tidak boleh, namun semua itu hanya berhenti disitu, atau dengan kata lain hanya sebuah omongan dan tidak ada aksi semacam protes dari masyarakat. Dari keterangan ketua Rt 18 Rw 03 di Desa Kelet, dulu memang pernah ada protes tentang jam bukanya toko modern yang di sebelah Pasar Kelet tersebut, namun hanya seputar jambuka dan bukan jarak.¹¹²

¹¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Pak Sugiyono Ketua Rt 18 Rw 03 Desa Kelet, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara Tanggal 02 Desember 2017

¹¹¹ Hasil Wawancara Dengan Pak Sugiyono Ketua Rt 18 Rw 03 Desa Kelet, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara Tanggal 02 Desember 2017

¹¹² Hasil Wawancara Dengan Pak Sugiyono Ketua Rt 18 Rw 03 Desa Kelet, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara Tanggal 02 Desember 2017

Saat ditanya mengenai dampak yang ditimbulkan terhadap munculnya toko modern tersebut, Bu **Kisut** sebagai pedagang yang telah lama mempunyai toko kelontong jauh sebelum toko modern tersebut berdiri beranggapan bahwa toko modern yang berdekatan dengan pedagang kelontong pengaruhnya tidak begitu signifikan, atau bahkan tidak berdampak, karena mereka punya pelanggan masing-masing¹¹³. Namun tanpa adanya toko modern yang berada di daerah pasar kelet tersebut, lingkungan sekitar tersebut sudah rame. Oleh karena itu letak toko modern yang bersebelahan dengan pasar tradisional memang kurang pas¹¹⁴.

2. Uraian Kasus Pelanggaran oleh Toko Modern Indomart Jl. Raya Bagsri RT 2/3 Bangsri, Kabupaten Jepara

Selain toko modern yang ada di Desa Kelet, di Kecamatan Bangsri juga masih terdapat sebuah toko modern yang jaraknya berada di depan pasar tradisional, tepatnya di Jl. Raya Bagsri RT 2/3 Bangsri. Menurut Ketua RW setempat, pemberitahuan tentang pendirian toko modern yang letaknya berdekatan dengan pasar modern tersebut tidak ada, hanya saja dari pihak kami hanya diundang waktu acara pengesahan atau pembukaan

¹¹³ Hasil Wawancara Dengan Bu Kisut Pedagang Desa Kelet, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara Tanggal 01 Desember 2017

¹¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Pak Sugiyono Ketua Rt 18 Rw 03 Desa Kelet, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara Tanggal 02 Desember 2017

toko modern tersebut, jadi masyarakat sekitar sebelumnya tidak mengetahui akan ada toko modern tersebut.¹¹⁵

Ada hal yang sama tentang pemberian uang kas RT/RW dari pihak management toko modern yang terjadi di Desa Kelet, dari pihak Ketua RW 04 bangsri tersebut juga membenarkan adanya pemberian semacam uang kas/uang kontribusi untuk masyarakat yang berada disekitar toko modern tersebut. Menurut Pak Tusonio Ketua RW 04 tersebut mengatakan hal ini mecam pemberian kontribusi dari pihak management toko modern tersebut.

Mengenai dampak yang dirasakan dengan adanya toko modern yang letaknya bersebelahan dengan pasar tradisional menurut Pak **Tusono**, keberadaan toko moden yang bersebelahan dengan pasar tradisional memang dapat mempengaruhi pendapatan dari pasar tradisional atau toko-toko kelontong yang sebelumnya sudah ada didaerah tersebut. Oleh karena itu sudah sewajarnya harus ada pengaturan jarak, pengaturan jam buka terhadap sebuah toko modern.¹¹⁶

Sedangkan jika dilihat dari segi perizinan, toko modern yang letaknya berdekatan denga Pasar Tradisional Bangsri tersebut mempunyai izin awal 19 Jan 2006 - 19 Jan 2011 dan selanjutnya diperbaharui atau diperpanjang 23 Feb 2011 - 22 Feb 2016, tidak jauh beda dengan yang terjadi di Desa Kelet, toko modern yang ada di Bangsri ini seharusnya menyesuaikan

¹¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Pak Tusono Ketua Rw 04 Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara Tanggal 26 Desember 2017

¹¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Pak Tusono Ketua Rw 04 Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara 26 Desember 2017

masalah jarak yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010, disamping itu dari pihak Satpol PP Kabupaten Jepara hanya memberikan surat peringatan saja, dan belum ada tindakan represif untuk toko modern tersebut.

3. Uraian Kasus Pelanggaran oleh Toko Modern Indomart Jl. Jepara Bangsri RT 36/7 Jambu Mlonggo, Kabupaten Jepara

Untuk toko modern yang letaknya berada di depan Pasar Tradisional Mlonggo, tepatnya di Jl. Jepara Bangsri RT 36/7 Jambu Mlonggo dari segi perizinan mempunyai izin sejak 23 Jan 2007 - 23 Jan 2012 dan diperbaharui atau diperpanjang 23 Mei 2011 - 23 Mei 2016. Hal ini tidak berbeda jauh sama seperti yang terjadi terhadap perizinan toko modern yang ada di Desa Kelet dan di Kecamatan Bangsri, dari pihak Satpol PP hanya mengirimkan semacam surat peringatan tanpa dibarengi dengan adanya tindakan represif terhadap toko modern yang tidak mematuhi atau melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010

Namun di satu sisi perlu dipahami bahwa semua warga negara Indonesia mempunyai hak untuk usaha, khususnya dibidang perdagangan. Memang dengan melihat perkembangan situasi menjadi masukan untuk di revisinya peraturan daerah tentang izin usaha toko modern, selain itu

diperlukan proses sosialisasi di lingkungan sekitar toko modern jika terdapat perpanjangan dari izin toko modern.¹¹⁷

Dalam hal yang berhubungan tentang Peraturan Daerah semua hal tersebut masuk dalam ranah Satuan Polisi Pamong Praja¹¹⁸, artinya bahwa jika terdapat pelanggaran tentang Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 maka masuk ke ranah tugas pokok dan fungsi dari Satpol PP tersebut.

Dalam pendirian sebuah toko modern di sebuah daerah, memang sudah seharusnya terdapat sosialisasi dari pihak yang bersangkutan kepada masyarakat yang disekitar rencana pendirian toko modern tersebut, hal ini sebagai upaya supaya pihak masyarakat paham akan dampak-dampak positif maupun negatif dari rencana berdirinya toko modern tersebut. dalam hal sosialisasi memang bukan tanggung jawab dari pemerintah atau khususnya Satpol PP, hal ini seharusnya dilakukan sendiri dari pihak manajemen toko modern yang akan berdiri tersebut¹¹⁹.

Penegakan hukum dari Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 ini memang belum efektif, terhitung sejak dari tahun 2010 atau sejak dibuatnya Peraturan Daerah tersebut, dari pihak Satpol PP sendiri baru berkisar dua toko modern yang diberhentikan. Hal ini memang menjadi dilema dalam penegakan hukum perda tersebut, lantaran toko

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Pak Dyar Susanto Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tanggal 26 Oktober 2017

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Pak Dyar Susanto Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tanggal 26 Oktober 2017

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Pak Suprianto Kepala Seksi Oprasi Penegakan Perda, Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan Satpol PP Kabupaten Jepara Tanggal 28 Oktober 2017

modern tersebut permohonan izinnnya sebelum dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010, dan setelah masa aktif perizinannya habis, dari pihak Satpol PP sendiri belum bisa melakukan tindakan represif karena masih menunggu perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010.¹²⁰

Selama ini dari pihak Satpol PP sendiri hanya mengencarkan surat-surat peringatan saja kepada toko-toko modern yang sekiranya tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010, disamping itu dari pihak toko modern sendiri masih tetap tidak mengindahkan teguran atau Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 tersebut, hal ini dikarenakan salah satunya adalah pihak toko modern tersebut sudah mengontrak bangunan berkisar sepuluh tahun, oleh karena itu jika toko modern tersebut dipaksa untuk tutup maka mereka akan merugi¹²¹

Memang di satu sisi pihak dari pemerintah atau Satpol PP secara tegas memperingatkan dan menindak pihak toko modern yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 tersebut, tetapi disisi lain dari pihak management toko modern sendiri seharusnya paham dan harus mentaati peraturan yang telah disahkan tersebut.

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Pak Suprianto Kepala Seksi Oprasi Penegakan Perda, Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan Satpol PP Kabupaten Jepara 28 Oktober 2017

¹²¹ Hasil wawancara dengan Pak Suprianto Kepala Seksi Oprasi Penegakan Perda, Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan Satpol PP Kabupaten Jepara 28 Oktober 2017

walaupun sudah sering diberi peringatan dari pihak Satpol PP akan tetapi peringatan itu tidak diindahkan oleh pihak management toko modern¹²².

Selain hal diatas, dari pihak pemerintah pusat pun seharusnya memikirkan bagaimana jalan keluar yang lebih adil dan bijak supaya dari pihak toko modern itu sendiri tidak merugi karena telah menyewa tanah atau bangunan selama sepuluh tahun tetapi sebelum sewa tersebut habis ditutup untuk mentaati Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010.

Penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 memang belum efektif, masih banyak masyarakat yang kurang paham dan tahu mengenai peraturan perizinan tentang toko modern dan pasar tradisional, hal ini bisa menjadi salah satu penyebab pembiaran terhadap toko modern yang melanggar jarak ataupun jam buka dari sebuah toko modern. Selain itu tidak adanya ketegasan dari pemerintah setempat juga menyebabkan pihak toko modern pun tetap bandel dan tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang telah dikirim oleh Satpol PP, padahal seharusnya jika Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 masih berlaku dan belum diganti, maka tetap harus ditegakkan.

Hal ini yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah setempat, bahwasannya akan menjadi percuma jika sebuah peraturan daerah di buat sedemikina rupa tetapi dalam realita atau penegakan

¹²² Hasil wawancara dengan Pak Suprianto Kepala Seksi Oprasi Penegakan Perda, Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan Satpol PP Kabupaten Jepara 28 Oktober 2017

hukumnya tidak efektif, maka hal itu akan menjadi sia-sia dan tentunya bisa merugikan masyarakat juga. Oleh karena itu rencana perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 haruslah lebih matang dan efektif. Dar pihak Satpol PP sendiri merasa urang optimis dengan pembahasan atau rencana perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010, hal ini dikarenakan wacana tentang pembatasan toko modern tiap kecamatan sekitar dua atau tiga toko modern itu kurang efektif, dan akan susah di bagian penertibannya , karena sampai sekarang ini sudah banyak tiap kecamatan mempunyai sekitar empat sampai lima toko modern, hal itu akan menjadi susah dalam hal penertibannya.¹²³

Berikut adalah data toko modern yang masih melanggar Perda Nomor 3Tahun 2010 di Kabupaten Jepara :

No./ Thn	NAMA PENANGGUNG JAWAB/NAMA PEUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN	JENIS PELANGGARAN	SANKSI
2006				
1	S.Hannie Krisdiantara/PT. INDOMARCO PRISMATAMA	Jl. Raya Bagsri RT 2/3 Bangsri	Perizinan dan Jarak Dengan Pasar Tradisonal	Surat Teguran
2	S. Hannie	Jl. Raya Kelet Ds.	Perizinan dan Jarak	Surat

¹²³ Hasil wawancara dengan Pak Suprianto Kepala Seksi Oprasi Penegakan Perda, Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan Satpol PP Kabupaten Jepara 28 Oktober 2017

	Krisdiantara/PT. INDOMARCO PRISMATAMA	Kelet RT 18/III Keling	Dengan Pasar Tradisonal	Teguran
2007				
1	S. Hannie Krisdianta/PT. INDOMARCO PRISMATAMA	Jl. Jepara Bangsri RT 36/7 Jambu Mlonggo	Perizinan dan Jarak Dengan Pasar Tradisonal	Surat Teguran

SUMBER : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS)
Kabupaten Jepara

4. Mekanisme Penyelesaian Kasus Hukum Perizinan Toko Modern di Kabupaten Jepara

Dalam sebuah peraturan yang mengatur tentang suatu masalah yang muncul, sudah seharusnya mempunyai mekanisme sedemikian rupa untuk menyelesaikan supaya sebuah kasus tersebut dapat diselesaikan dengan rapi dan tidak asal-asalan. Untuk pelanggaran tentang perizinan toko modern yang ada di Kabupaten Jepara sendiri sudah ada mekanisme yang digunakan oleh penegak hukum, dalam hal ini Satpol PP Kabupaten Jepar., untuk menyelesaikan jika terdapat sebuah pelanggaran terdapat pendirian dari sebuah toko modern, atau lebih tepatnya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Dari keterangan **Pak Suprianto**¹²⁴, yang secara langsung mempunyai kewenangan dalam hal penegakan sebuah peraturan daerah di Kabupaten Jepara, mengatakan secara umum bahwa mekanisme yang digunakan oleh Satpol PP dalam menindak lanjuti jika terdapat sebuah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern dengan memberi surat teguran secara bertahap, untuk tahap pertama pemberian surat peringatan kepada pihak yang melanggar dan surat tersebut diberi waktu hingga satu minggu untuk ditindaklanjuti, kemudain jika surat tersebut tidak diindahkan, maka tahap yang kedua adalah penjatuhan kembali surat peringatan yang kedua kepada pihak yang melanggar dan memiliki jangka waktu dua minggu untuk ditindak lanjuti oleh pihak yang bersangkutan, namun ketika surat peringatan yang kedua tetap saja tidak diindahkan oleh pihak yang bersangkutan, maka dari keluar surat peringatan yang ketiga dan ada semacam tindakan represif dari Satpol PP Jepara, tergantung pimpinan apakah nanti toko modern yang melanggar tersebut akan disegel, atau di tutup, ataukah diberi kesempatan untuk memperbaiki perizinannya. Selain itu mekanisme sidak juga ada tetapi sifatnya hanya teguran awal.

Dari mekanisme yang telah dijelaskan diatas tersebut, untuk hal ini khusus toko modern yang ada di di Desa Kelet RT 18/03 Kecamatan

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Pak Suprianto Kepala Seksi Oprasi Penegakan Perda, Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan Satpol PP Kabupaten Jepara Tanggal 19 Februari 2018

Keling Kabupaten Jepara, menurut **Pak Sugiyono**¹²⁵ ketua RT setempat mengatakan memang dulu pernah ada semacam protes dari masyarakat sekitar toko modern tersebut, namun protes tersebut hanya yang berkaitan dengan jam buka dari toko modern itu dan bukan masalah jarak dengan pasar tradisional atau masalah perizinannya.

Dari pihak Satpol PP sendiri pun sudah pernah menjatuhkan sanksi surat teguran seperti yang telah dijelaskan diatas, akan tetapi sampai sekarang masih belum ada tindakan represif dari pihak Satpol PP untuk menutup atau mensegel toko modern tersebut, hal ini dikarenakan dari pihak Satpol PP sendiri masih menggu peraturan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern yang masih dalam tahap pembahasan di dewan. Dengan hal itu sampai sekarang walaupun telah dijatuhi surat peringatan oleh Satpol PP Jepara, namun toko modern yang letaknya bersebelahan dengan Pasar Tradisional Kelet tersebut masih bisa buka seperti halnya toko modern yang tidak melanggar sebuah peraturan daerah. Dengan kata lain sampai sekarang mekanisme penyelesaian kasus tersebut tidak berjalan semestinya. Padahal sebelumnya ada sebuah toko modern yang letaknya memang berdekatan dengan Pasart Tradisional Keling dan Satpol PP berani melakukan tindakan pensegelan toko tersebut, akan tetapi toko modern yang ada di sebelah Pasar Tradisional Kelet masih ada pembiaran sampai sekarang.

¹²⁵ Hasil Wawancara Dengan Pak Sugiyono Ketua Rt 18 Rw 03 Desa Kelet, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara Tanggal 02 Desember 2017

Selain yang ada di Desa Kelet tersebut, untuk toko modern yang letaknya Jl. Raya Bangsri RT 2/3 Bangsri Kabupaten Jepara mekanisme penyelesaian kasusnya memang tidak berbeda dengan yang ada di Desa Kelet, tetap ada surat teguran yang berjumlah tiga kali namun tidak ada tindak lanjut dari pihak toko modern sendiri, dan sampai sekarang pun Satpol PP tidak melakukan tindakan represif kepada toko modern tersebut.

Artinya sama dengan yang ada di Desa Kelet ada pembiaran dan tidak ada semacam pengeselan atau penutupan dari toko modern tersebut, padahal sampai sekarang toko modern tersebut masih buka seperti biasa. Dari pihak warga sekitar memang tidak ada protes terhadap berdirinya toko modern tersebut, namun jika sudah ada surat peringatan yang dikirim oleh Satpol PP dan surat tersebut tidak ditindak lanjut oleh pihak yang bersangkutan, sesuai mekanisme yang ada seharusnya ada semacam pengeselan atau penutupan toko modern tersebut. Saat ditanyai mengenai hal tersebut, **Pak Supriyanto**¹²⁶ mengatakan hal ini karena masih menunggu atas perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern yang baru, karena perda yang berlaku saat ini tidak efektif.

Selain dua toko modern di atas, terdapat juga toko modern yang terletak Jl. Jepara Bangsri RT 36/7 Jambu Mlonggo Kabupaten Jepara. Untuk mekanisme penyelesaian kasus toko modern ini juga sama dengan yang

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Pak Supriyanto Kepala Seksi Operasi Penegakan Perda, Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan Satpol PP Kabupaten Jepara Tanggal 19 Februari 2018

terjadi di Kecamatan Bangsri dan di Desa Kelet. Artinya dengan kata lain juga sudah ada surat peringatan dari pihak Satpol PP namun tidak ada tindakan represif sendiri. Tetap ada pembiaran dengan alasan menunggu perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern yang baru. Padahal sejatinya perda tersebut sudah berjalan tujuh tahun lebih, dan sampai sekarang masih ada pembiaran seperti yang terjadi saat ini. Dengan kata lain mekanisme yang seharusnya berjalan dan telah ada tidak berjalan semestinya, hanya berhenti pada surat teguran dan tidak ada semacam pensegelan atau penutupan untuk toko modern ini.

5. Analisis Kasus Hukum Perizinan Tentang Toko Modern di Kabupaten Jepara

Toko modern yang terletak di tiga kecamatan tersebut yaitu kecamatan Keling, Kecamatan Mlonggo, dan Kecamatan Bangsri yang jaraknya berdekatan dengan pasar tradisional memang sudah memiliki izin sebelum Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 dibuat atau disahkan, namun untuk perpanjangan perizinannya yang seharusnya menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 tersebut tetapi hal itu tidak terjadi. Dengan kata lain letak lokasi dari toko modern tersebut masih ada yang berdekatan dengan pasar tradisional atau dengan kata lain masih melanggar Peraturan Daerah Kabupaten

Jepara Nomor 3 Tahun 2010, padahal perda tersebut masih berlaku dan belum diganti oleh perda yang lain atau perda pembaharuannya.

Sesuai dengan peraturan yang telah ada. Secara rinci ada di dalam Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010, disitu terdapat sanksi-sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin. Untuk ketiga toko modern yang melanggar dan telah dijelaskan diatas tersebut, sejatinya sudah mendapatkan surat peringatan dari pihak Satpol PP Kabupaten Jepara, namun sampai sekarang toko modern tersebut tidak mengindahkan surat peringatan tersebut dan tetap beroperasi seperti toko modern yang tidak melanggar sebuah peraturan yang ada. Seharusnya disini ada semacam tindakan represif yang dilakukan oleh penegak hukum dimana jika surat peringatan tidak diindahkan oleh pihak penerima surat, maka seharusnya sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi pembekuan atau bahkan pencabutan izin dari toko modern yang melanggar. Artinya bahwa sanksi yang dijatuhkan selama ini kepada toko modern yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 hanya sekedar sanksi teguran saja.

Dikarenakan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 tidak efektif dan sedang dalam tahap pemabaharuan. Maka penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 sepenuhnya tidak berjalan semestinya. Masih banyak yang melanggar perda tersebut. padahal perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 tersebut belum sepenuhnya selesai dan juga belum disahkan.

Dari pihak penegak hukum sendiri yaitu Satopol PP merasa dilema diarenakan ada pembaharuan tentang Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 tersebut. sosialisasi juga tidak dilaksanakan oleh pihak Satpol PP kepada masyarakat. Terutama pada masyarakat yang berdampak oleh pembangunan atau pendirian sebuah toko modern.

Disamping itu, juga terdapat semacam uang kas yang diberikan dari pihak management toko modern yang ada di Desa Kelet juga dapat menghambat proses penegakan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum izin pendirian toko modern di Kabupaten Jepara anatar lain :

1) Faktor perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 ini memang masih banyak yang perlu diperbaharui, tidak adanya pasal yang bisa menjadi solusi terhadap permasalahan yang dirasakan oleh pihak penegak hukum. Oleh karena itu sampai searang perubahan untuk perda tersebut masih berjalan dan belum disahkan, sehingga dalam penegakan hukumnya masih belum optimal.

2) Faktor penegak hukum

Penegak hukum di Kabupaten Jepara, khususnya Satpol PP masih merasakan kesulitan dan bingung dalam penegakan ini, dikarenakan perda yang sekarang berlaku tidak efektif serta masih menunggu perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 yang baru. Oleh karena itu penegak hukum sampai sekarang hanya sekedar melakukan peringatan-peringatan terhadap toko modern yang masih melanggar dan belum berani melakukan tindakan represif. Selain itu dari pihak penegak hukum juga merasa dilema terhadap toko modern yang seharusnya ditutup tetapi dari pihak toko modern sendiri jangka waktu kontrak bangunan atau tanahnya belum habis, karena di dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2011 hanya menjelaskan bahwa untuk toko modern yang berdiri sebelum Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 disahkan, maka dipersamakan dengan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), dan atau Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

3) Sarana prasarana

Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang berdampak pada pendirian toko modern di Kabupaten Jepara. Hal ini dikarenakan tidak adanya kesadaran sendiri untuk melakukan sosialisasi tersebut kepada masyarakat.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang pendirian toko modern atau tentang sampaiapan sebuah toko modern tersebut berdiri. Hal ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat yang berdampak dari pihak pemerintah atau dari pihak management toko modern tersebut.

5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan masyarakat di Kabupaten Jepara khususnya masyarakat yang berdampak dari pendirian toko modern yang tidak mau ambil pusing terhadap berdirinya sebuah toko modern, walaupun ada sebagian masyarakat yang paham tentang peraturan sebuah toko modern. Selain itu, kebudayaan masyarakat yang serba “ewuh” jika mengurus urusan toko modern, hal ini dikarenakan dari pihak toko modern khususnya yang terletak di sebelah Pasar Kelet telah memberikan dana sumbangan untuk kas RT ataupun RW sekitar.

B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Perizinan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 telah diketahui bahwa setiap orang atau badan hukum yang ingin mendirikan toko modern harus terlebih dahulu mengurus izin pendirian toko modern. Memang ada banyak yang melakukan pembuatan izin sebelum di

sahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010, tetapi ketika perpanjangan selanjutnya maka harus menyesuaikan dengan perda tersebut, jika tidak maka seharusnya sudah mendapatkan peringatan dari pihak yang berwenang. Namun kenyataannya masih ada beberapa toko modern yang setelah perpanjangan izin mereka tidak menyesuaikan dengan apa yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010, baik dari segi jam buka atau dari segi jarak dengan pasar tradisional setempat.

Walaupun demikian, menurut dari pihak Satpol PP sendiri juga mengatakan bahwa dari management pihak toko modern juga tidak ingin merugi, dikarenakan jangka waktu penyewaan bangunan atau tanah yang digunakan untuk mendirikan toko modern tersebut belum habis. Artinya jika toko modern tersebut dipaksa tutup tetapi masa sewa bangunan atau tanah yang ditempati belum habis, maka mereka akan menerima kerugian dari sewa bangunan atau tanah tersebut.

Di samping itu masih kurangnya tindakan tegas dari pemerintah atau penegak hukum dalam menindak yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010. atau dalam kenyataannya kurangnya tindakan represif dari pihak penegak hukum terhadap toko modern yang masih melanggar. Hal ini bisa menimbulkan semacam ketidakpercayaan atau semacam ketidak takutan dari pihak management toko modern terhadap penegak hukum yang ada di Kabupaten Jepara, karena penegak hukum hanya

berhenti pada sebuah peringatan saja dan belum adanya tindakan represif yang masif.

Selain dari pihak penegak hukumnya sendiri, masyarakat sekitar atau masyarakat yang berdampak dengan adanya toko modern khususnya, juga tidak begitu peduli bahwa sebenarnya letak yang bersebelahan antara toko modern dan pasar tradisional itu tidak baik, artinya disini masyarakat hanya sekedar diam dan tanpa adanya tindakan yang pasti untuk menentang letak toko modern tersebut. Padahal masyarakat sejatinya sudah paham bahwa letak toko modern yang bersebelahan dengan pasar tradisional itu melanggar peraturan daerah yang ada.

Disatu sisi juga dari pihak pemerintah masih memberikan izin perpanjangan terhadap toko modern yang sebenarnya bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 khususnya di bagian jarak toko modern dengan pasar tradisional. Hal ini juga menjadi sebuah keanehan yang seharusnya menyesuaikan perda yang masih berlaku tetapi izin perpanjangannya masih di berikan kepada pihak toko modern.

Padahal seharusnya siapapun harus mentaati sebuah peraturan selama peraturan itu masih berlaku dan belum digantikan oleh peraturan yang baru. Di dalam Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 menjelaskan bahwa setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan perda tersebut (kecuali Pasal 13, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33) akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan

dan pencabutan izin. Ketentuan yang dimaksud di dalam Pasal 36 tersebut sabagiannya seperti :

- a. Minimarket berjarak tempat usaha minimal 0,5 Km dari pasar tradisional dan 0,5 Km dari usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir jalan kolektor atau arteri.
- b. Supermarket dan departement store berjarak minimal 1,5 Km dari pasar tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor atau arteri.
- c. Hypermart dan perkulakan berjarak minimal 2,5 Km dari pasar tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor atau arteri.
- d. Minimarket yang terletak di pinggir jalan lingkungan dengan luas gerai s/d 200m. Berjarak minimal 0,5 Km dari pasar tradisional dan usaha kecil sejenis.
- e. Waktu pelayanan pusat perbelanjaan dan/atau toko modern dimulai pukul 10.00 WIB samapi dengan pukul 22.00 WIB.
- f. Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya Bupati dapat menerapkan waktu pelayanan melampui pukul 22.00 WIB.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum izin pendirian toko modern di Kabupaten Jepara anatar lain :

1) Faktor perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 ini memang masih banyak yang perlu diperbaharui, tidak adanya pasal yang bisa menjadi solusi terhadap pemasalahan yang dirasakan oleh pihak

penegak hukum. Oleh karena itu sampai sekarang perubahan untuk perda tersebut masih berjalan dan belum disahkan, sehingga dalam penegakan hukumnya masih belum optimal.

2) Faktor penegak hukum

Penegak hukum di Kabupaten Jepara, khususnya Satpol PP masih merasakan kesulitan dan bingung dalam penegakan ini, dikarenakan perda yang sekarang berlaku tidak efektif serta masih menunggu perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 yang baru. Oleh karena itu penegak hukum sampai sekarang hanya sekedar melakukan peringatan-peringatan terhadap toko modern yang masih melanggar dan belum berani melakukan tindakan represif. Selain itu dari pihak penegak hukum juga merasa dilema terhadap toko modern yang seharusnya ditutup tetapi dari pihak toko modern sendiri jangka waktu kontrak bangunan atau tanahnya belum habis, karena di dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2011 hanya menjelaskan bahwa untuk toko modern yang berdiri sebelum Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 disahkan, maka dipersamakan dengan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), dan atau Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

3) Sarana prasarana

Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang berdampak pada pendirian toko modern di Kabupaten Jepara. Hal ini dikarenakan tidak adanya kesadaran sendiri untuk melakukan sosialisasi tersebut kepada masyarakat.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang pendirian toko modern atau tentang sampaiapan sebuah toko modern tersebut berdiri. Hal ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat yang berdampak dari pihak pemerintah atau dari pihak management toko modern tersebut.

5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan masyarakat di Kabupaten Jepara khususnya masyarakat yang berdampak dari pendirian toko modern yang tidak mau ambil pusing terhadap berdirinya sebuah toko modern, walaupun ada sebagian masyarakat yang paham tentang peraturan sebuah toko modern. Selain itu, kebudayaan masyarakat yang serba “ewuh” jika mengurus urusan toko modern, hal ini dikarenakan dari pihak toko modern khususnya yang terletak di sebelah Pasar Kelet telah memberikan dana sumbangan untuk kas RT ataupun RW sekitar

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, maka penulisan dapat memberikan kesimpulan berikut ini :

1. Penegakan hukum perizinan tetang toko modern menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 di Kabupaten Jepara yang dilakukan oleh pihak Satpol PP Jepara belum sepenuhnya efektif, hal ini dikarenakan karena kurang efektifnya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 atau dengan kata lain perlu diperbaharuinya Perda tersebut. Oleh karena itu sampai sekarang dari pihak Satpol PP hanya menunggu perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 dan sampai sekarang hanya mengirmkan berupa surat-surat peringatan terhadap toko modern yang sekiranya masih melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010. Di samping itu permasalahan tentang izin bangunan atau tanah yang digunakan toko modern belum habis masa sewanya juga membuat pihak Satpol PP merasa dilema. Selain hal diatas, dari masyarakatnya sendiri, khususnya masyarakat yang berdampak atau disekitar toko modern tersebut tidak berani melakukan tindakan atau membicarakan tentang toko modern yang memang telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 dimana lokasinya berdekatan dengan pasar tradisional,

seperti di Kecamatan Kelting, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo.

2. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum perizinan di Kabupaten Jepara salah yang pertama adalah tidak efektifnya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 seperti tidak adanya mekanisme untuk penyelesaian kasus jika suatu saat terjadi pelanggaran. Yang kedua adalah ketidakseriusan penegak hukum dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 ini. Yang ketiga kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dituliskan diatas, maka disini penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam hal penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010, seharusnya pemerintah atau pihak penegak hukum melakukannya dengan serius, artinya bahwa kalau memang sebuah perda tersebut masih berlaku dan belum digantikan oleh perda perubahannya, maka pihak penegak hukum pun seharusnya tetap melakukan tindakan tegas untuk menegakkan sebuah perda yang masih berlaku tersebut, bukan malah menunggu atas perubahan sebuah

perda yang baru dan membiarkan terjadinya pelanggaran oleh perda yang masih berlaku. Oleh ketidak seriusan dalam menegakkan perda yang masih berlaku tersebut, maka muncul lah pelanggaran yang semakin menjamur serta muncul juga pihak-pihak yang dirugikan akibat pelanggaran perda yang masih berlaku tersebut. Dari segi sosialisai, walaupun pemerintah sudah mempunyai tim untuk menganalisis kondisi ekonomi dan sosial untuk mendirikan sebuah toko modern, namun sudah seharusnya pemerintah turut mengencangkan adanya sosialisai pendirian toko modern kepada masyarakat disekitar, khususnya masyarakat yang berdampak langsung oleh pendirian sebuah toko modern tersebut. Hal ini sebagai upaya meminimalisir konflik-konflik yang bisa muncul akibat pendirian toko modern yang tidak ada sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Selain itu, sosialisasi tentang peraturan yang mengatur tentang toko modern dan pasar tradisional juga sudah dianggap perlu untuk masyarakat yang bersangkutan.

2. Sedangkan dari pihak dinas perizinannya yaitu DPMPTSP Kabupaten Jepara seharusnya tidak memberikan sebuah perpanjangan izin berdirinya toko modern jika memang toko modern tersebut sudah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010, hal ini terlihat adanya perpanjangan perizinan di tahun 2014 dimana toko modern yang terletak di Kecamatan Keling, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo ada yang melanggar perda tersebut. padahal

seharusnya toko modern yang ingin melakukan perpanjangan perizinan yang baru maka harus mengiti perda yang telah berlaku, dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 tersebut. Selain hal diatas, pemerintah seharusnya lebih bisa mengantisipasi terhadap makin banyaknya toko modern yang bermunculan, bisa dengan cara peningkatan mutu dan kualitas sebuah pasar tradisional sehingga mampu bersaing dengan toko modern dan mampu mengikuti perkembangan zaman.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

A'an Efend dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017.

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan : Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Bismar Siregar, *Keadilan Hukum: Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986.

E. Utrech, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Malang, 1960.

Evi Martha dan Sudarti Kresno, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Depok, 2016.

Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, P.T. Alumni, Bandung, 2004

Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan : Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Galang Press, Yogyakarta, 2007.

Josef Riwu Kaho, *Prosperk Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1988.

Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Muchsan, *Sitem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara DI Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2007
- N. M. Spelt dan J. B. J. M. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, Ctk. Pertama, Yuridika, Surabaya, 1993.
- Philipus M. Hadjion, “Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup” dalam Arief Sidharta et.al, (editor), *Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum Dan Pemerintahan Yang layak: Sebuah Tanda Mata Bagi 70 Tahun Prof.Dr. ateng Syarifudin, S.H.*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 339
- Purwati, “Masalah Penegakan Hukum Dan Penegaknya”, *Majalah Ilmiah*, Edisi Khusus, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1994.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Ctk. Ke 11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- S. F. Marbun, *Hukum Administrasi NegaraI*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Ke VIII, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan masalah*, Ctk. Ke 2, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

- SF. Marbun, dan Moh. Mahfud MD., *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Sirajuddin, et.al., *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang, 2016.
- Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang memengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta.
- Sukarton Marmosudjono, *Penegakan Hukum Di Negara Pancasila*, Ctk. Pertama, Pustaka Kartini, 1989.
- Syaukani, Afan Ghaffar, dan M. Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Ctk. Ke VIII, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Wahyu Affandi, *Berbagai Masalah Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.
- Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta 2009

B. Jurnal atau Makalah

- Wicipto Setiadi, “Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum”, Terdapat Dalam <http://rechtsvinding.bphn.go.id/view/?id=142&isi=artikel>

Yunan Hilmy, “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Nasional”, Terdapat Dalam <http://rechtsvinding.bphn.go.id/view/?id=110&isi=artikel>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 70/M-DAG/PER/12/2013.

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010.

Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2011.

D. Data Elektronik

<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-58#tafsir-quraish-shihab>,

<http://bpmptjepara.info/izin-usaha-toko-modern-iutm>.

<http://www.nu.or.id/post/read/59693/prihatin-merebaknya-minimarket-pmii-jepara-unjuk-rasa>